

**INTEGRASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENERAPAN *TRAFFIC LIGHT* DI JALAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN SESUAI DENGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 49 TAHUN 2014**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SYARIF MA'ARIJ SIRAIT

NIM. 1910300041

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN**

2023

**INTEGRASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENERAPAN *TRAFFIC LIGHT* DI JALAN KOTA
PADANGSIDIMPUAN SESUAI DENGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 49 TAHUN 2014**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

**Oleh
SYARIF MA'ARIJ SIRAIT
NIM. 1910300041**



**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
2023**

**INTEGRASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM
PENERAPAN *TRAFFIC LIGHT* DI JALAN
KOTA PADANGSIDIMPUAN SESUAI DENGAN
PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN
NOMOR 49 TAHUN 2014**



SKRIPSI

*Diajukan sebagai Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
dalam Bidang Hukum Tata Negara*

Oleh

SYARIF MA'ARIJ SIRAIT

NIM. 1910300041

PEMBIMBING I

Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag
NIP. 19720313 200312 1 002

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY

PADANGSIDIMPUAN

2023



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022
Website : fasih.uinsyahad.ac.id

Jl: Skripsi
n. Syarif Ma'arij Sirait

Padangsidimpuan, 13 Desember 2023

Kepada Yth:
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan
Ahmad Addary
Di-
Padangsidimpuan

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi ini Syarif Ma'arij Sirait berjudul "Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Traffic Light Di Jalan Kota Padang Sidimpuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terimakasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

f. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag
NIP. 19720513 200312 1 002

PEMBIMBING II

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Engan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis Saya, skripsi dengan judul "Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Traffic Light Di Jalan Kota Padang Sidempuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, penilaian, dan rumusan Saya sendiri, tanpa bantuan tidak sah dari pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Di dalam karya tulis ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan naskah Saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar rujukan.
4. Pernyataan ini Saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, Saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah Saya peroleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Padangsidempuan, 12 Desember 2023
Pembuat Pernyataan


arif Ma'arij Sirait
NIM. 1910300041

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai Civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Syarif Ma'arij Sirait

Nim : 1910300041

Jurusan : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum

Jenis Karya : Skripsi


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul **"Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan *Traffic Light* Dijalan Kota Padangsidempuan Menurut Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014"**. Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal **12** Desember 2023

Yang Menyatakan,

Syarif Ma'arij Sirait
NIM. 1910300041



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY
PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733

Telepon (0634) 22080, Fax (0634) 24022

Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

DEWAN PENGUJI

SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Syarif Ma'arij Sirait

NIM : 1910300041

Judul Skripsi : Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan Traffic Light
Dijalan Kota Padangsidimpuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri
Dinas Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

Ketua

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Sekretaris

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Anggota

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

Puji Kurniawan, MA. Hk
NIP. 19871210 201903 1 008

Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008

Agustina Damanik, M.A
NIDN. 2012088802

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Di

Hari/Tanggal

Pukul

Hasil/ Nilai

Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)

Predikat

: Padangsidimpuan

: Senin, 18 Desember 2023

: 14.00 WIB s/d Selesai

: 80,5 (A)

: 3,42 (Tiga Koma Empat Puluh Dua)

: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padangsidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

PENGESAHAN

Nomor : B - 143 /Un.28/D/PP.00.9/01/2024

JUDUL SKRIPSI : Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan *Traffic Light* Dijalan Kota Padangsidempuan Menurut Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014
NAMA : Syarif Ma'arij Sirait
NIM : 1910300041

Telah dapat diterima untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Padangsidempuan, 24 Januari 2024
Dekan,




Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Syarif Maarij Sirait
NIM : 1910300041
Judul : Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan
Traffic light Di Jalan Kota Padangsidempuan
Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan
Nomor 49 Tahun 2014
Tahun : 2023

Kota Padang Sidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli yang seluruh wilayahnya dikelilingi Kabupaten Tapanuli Selatan. Posisinya yang berada di tengah menjadikan kota ini menjadi kota tujuan dan persinggahan masyarakat di wilayah bagian Tapanuli dan dijadikan sebagai kota transit. Meski demikian Kota Padang Sidempuan tidak memiliki fasilitas yang memadai di jalan raya termasuk *traffic light*. Beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan tidak berfungsi bahkan dalam kondisi mati. Hal tersebut terlihat dari banyaknya persimpangan dengan lampu lalu lintas yang tidak aktif.

Dari permasalahan tersebut penulis ingin mengetahui bagaimana integrasi atau kinerja dari Dinas Perhubungan dalam penerapan *traffic light* di Jalan Kota Padang Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014. Karena penanganan masalah penerapan *traffic light* merupakan tanggung jawab pemerintah yang mana dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan khususnya dalam bidang sarana dan prasarana lalu lintas.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), dengan menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan fenomena-fenomena atau kejadian yang ada di lapangan. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini didapatkan melalui observasi dan wawancara Adapun teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu reduksi data, penyajian dan verifikasi data.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa dalam Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan tidak memiliki *traffic light*, jika pun ada, *traffic light* tersebut dalam kondisi mati dan tidak berfungsi dan beroperasi sebagaimana mestinya sehingga membuat arus lalu lintas tidak dapat berjalan normal dan membuat resah bagi pengendara dalam berlalu lintas. Dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam pencapaian tugas dan fungsinya belum terealisasi guna mengatur dan mengurus urusan lalu lintas di Kota Padangsidempuan

Kata kunci : *integrasi, dinas perhubungan, traffic light*

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala yang telah memberikan waktu dan kesehatan kepada penulis untuk melakukan penelitian dan menuangkannya ke dalam skripsi. Sholawat beserta salam kepada Nabi Muhamma Saw. Yang telah menuntun umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat sekarang.

Skripsi yang berjudul **“INTEGRASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERAPAN *TRAFFIC LIGHT* DI JALAN KOTA PADANGSIDIMPUAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI DINAS PERHUBUNGAN NOMOR 49 TAHUN 2014”** ini ditulis untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Dalam menyelesaikan skripsi ini peneliti telah berusaha semaksimal mungkin untuk dapat memberikan yang terbaik, akan tetapi peneliti menyadari sepenuhnya masih banyak kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Hal ini terjadi karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang peneliti miliki, namun berkat bimbingan, petunjuk dan nasehat dari semua pihak skripsi ini dapat diselesaikan,, oleh karena itu peneliti saingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag selaku Wakil Rektor I bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A selaku Wakil Rektor II bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Kerjasama, Bapak Dr. Ikhwanuddin

Harahap, M.Ag Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama beserta seluruh civitas Akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama dalam proses perkuliahan.

2. Bapak Prof. Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Bapak Dr. Ahmatnizar M.Ag selaku wakil dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.Ag selaku Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan, dan Bapak Zul Anwar Azim Harahap M.Ag selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H. Selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan .
4. Bapak Prof. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M. Ag selaku Pembimbing I dan Bapak Abdul Aziz Harahap, M.A Selaku Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam melaksanakan penelitian dan penyusunan skripsi ini.
5. Bapak Dr. Ahmatnizar, M.Ag selaku Penasihat Akademik yang telah memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Studi di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan.
6. Bapak kepala perpustakaan dan seluruh pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang telah membantu penulisan dalam menyediakan buku-buku yang berkaitan dengan pembahasan penelitian ini.
7. Para Dosen di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidempuan yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan Skripsi ini.
8. Kepada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang telah memberikan izin kepada saya untuk meneliti.
9. Ucapan terimakasih yang paling Istimewa kepada orang tua Bapak saya (Achmad Said Sirait) dan Ibunda (Mirani Syafri Yanti) tercinta yang telah

mengasuh, mendidik, menyayangi dan mengasihi sejak kecil, senantiasa memberikan do'a disetiap waktu, selalu menyemangati penulis disaat jatuh, memberikan nasehat, motivasi yang baik dan berkontribusi banyak kepada penulis baik moral maupun materil dalam setiap langkah untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke Perguruan Tinggi.

10. Kepada Saudara/i penulis yang sangat penulis sayangi dan cintai yang selalu memotivasi penulis (Alm. Kakek Suradi, dan juga keluarga besar Yahdi Family dan keluarga besar Sirait) yang memberikan support baik moral maupun materil disetiap proses pendidikan penulis, memberikan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
11. Rekan-rekan seperjuangan di kelas Hukum Tata Negara Iqbal Pinayungan Munthe dan Marzuki Darusman Nasution dan juga teman-teman dikelas HTN 2 angkatan 2019 yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.
12. Kepada motivator, teman, sahabat seperjuangan: (Sampurna Siregar S.H dan Agung Gunawan S.Pd dan Fazar Ramadhan S.Pd dan Juga Hilal Fazar S.Pd)
13. Kepada Cici Ariska Pasaribu S.Pd yang Terkasih telah memberikan semangat, support, baik moral maupun materil, terimakasih selalu menemani dan membantu penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan bisa bermanfaat bagi semua pembaca, dan adik angkatan Hukum Tata Negara Khususnya penulis pribadi.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini tidak luput dari kekhilafan dan kekeliruan. Untuk itu, penulis mohon maaf atas kekhilafan dan kekeliruan yang terdapat dalam skripsi ini.

Padangsidempuan, Desember 2023

Penulis

SYARIF MAARIJ SIRAIT
NIM. 1910300041

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha	ḥ	ha (dengan titikdibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	ʿ	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We

ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
و —	dommah	U	U

2. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	fathah dan ya	Ai	a dan i
وُ.....	fathah dan wau	Au	a dan u

3. Maddah adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat & Huruf	Nama	Huruf & Tanda	Nama
ي.....ا.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
ي.....	<i>Kasroh</i> dan ya	ī	i dan garis di bawah
و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

C. TaMarbutah

Transliterasi untuk *Ta Marbutah* ada dua yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup

Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dummah, transliterasinya adalah /t/.

2. *Ta Marbutah* mati

Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

D. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

E. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf

/l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

F. Hamzah

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

G. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

H. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, ix maka

yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

I. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Publitbang Lektor Keagamaan. Pedoman Transliterasi Arab-Latin. Cetakan Kelima. 2003. Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI	
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	
HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI	
PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Masalah	8
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan Penelitian.....	9
F. Kegunaan Penelitian	10
G. Penelitian Terdahulu	11
H. Sistematika Pembahasan	13

BAB II	17
TINJAUAN PUSTAKA	17
A. Pengertian Integrasi.....	17
B. Dinas Perhubungan.....	18
C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014	19
D. <i>Traffic light</i>.....	22
E. Siyasah Dusturiyah	25
F. Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam ‘Ala Al-Ra’iyyah Manuthun Bi Al- Maslahah Terhadap Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan <i>Traffic light</i>.....	34
BAB III.....	38
METODOLOGI PENELITIAN.....	38
A. Lokasi dan Waktu Penelitian	38
B. Subjek Penelitian	38
C. Jenis Penelitian.....	38
D. Pendekatan Penelitian.....	39
E. Sumber Data	39
F. Teknik Pengumpulan Data.....	40
G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data	41
H. Teknik Analisis Data	46
BAB IV	49
PEMBAHASAN.....	49
A. Deskripsi Daerah Penelitian	49
B. Hasil Penelitian	54
BAB V.....	76

PENUTUP	76
A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	78
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Kondisi <i>Traffic light</i> di Jalan Kota Padangsidempuan.....	55
---------	---	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan 53

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengatur setiap tindakan warga negaranya ataupun yang mengatur tentang segala kepentingan hukum dalam masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang aspek kehidupan warga negaranya yaitu tentang peraturan-peraturan lalu lintas.

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang terdapat pada Pasal 1 menyatakan bahwa Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan¹. Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia yang tertera pada Pasal 27 disebutkan bahwasanya penyelenggara alat pemberi isyarat lalu lintas meliputi kegiatan :

- a. Penempatan dan pemasangan;
- b. Pemeliharaan ; dan
- c. Penghapusan

Secara umum ruang lingkup keberlakuan undang-undang tentang lalu lintas dan angkutan jalan pada pasal 4 bertujuan untuk membina dan

¹ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

menyelenggarakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, dan lancar melalui :

- a. Kegiatan gerak pindah Kendaraan, orang, dan/atau barang di jalan.
- b. Kegiatan yang menggunakan sarana, prasarana, dan fasilitas pendukung Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan
- c. Kegiatan yang berkaitan dengan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, pendidikan berlalu lintas manajemen dan rekayasa Lalu Lintas serta penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan².

Persimpangan adalah titik pada jaringan jalan dimana jalan-jalan bertemu dan dimana lintasan-lintasan kendaraan saling berpotongan. Persimpangan juga merupakan tempat yang rawan terhadap terjadinya kecelakaan karena di tempat ini juga merupakan tempat yang sering terjadi konflik antara pengendara satu dengan pengendara lainnya. Oleh karena itulah diperlukan suatu metode untuk mengatasi permasalahan tersebut. Metode yang paling efektif untuk mengatur masalah lalu lintas, baik untuk di persimpangan jalan maupun ruas jalan tertentu adalah dengan menggunakan lampu lalu lintas. Lampu lalu lintas ini diperlukan sistem lalu lintas dapat berjalan dengan lancar dan efisien³.

Kota Padangsidempuan merupakan kota terbesar di wilayah tapanuli. Kota ini dikenal dengan sebutan *kota salak*, dijuluki demikian karena dulunya Padangsidempuan adalah Ibu Kota Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan luas 159,3 km², Kota Padangsidempuan berpenduduk lebih dari 221 ribu jiwa. Terdiri

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009

³ Firdaus Angga Permana, "Implementasi Pasal 17 Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas Perspektif Masalah Mursalah, *Skripsi* (Lampung : Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022), hlm 6.

dari 6 Kecamatan, Kota Padangsidempuan berada tepatnya di tengah-tengah Tapanuli, yaitu diapit oleh Kabupaten Mandailing Natal, Padang Lawas, Padang Lawas Utara dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Tak ayal, posisi Kota Padangsidempuan yang berada di tengah menjadikan kota ini menjadi kota tujuan dan persinggahan masyarakat di wilayah bagian Tapanuli dan dijadikan sebagai kota transit. Meski menjadi kota transit dan padat transportasi, tapi Kota Padangsidempuan tak memiliki fasilitas yang memadai di jalan raya. Bukan tidak ada sama sekali, ada tapi tidak dipergunakan dan kurang dalam penerapannya. Hal tersebut terlihat dari banyaknya persimpangan dengan lampu lalu lintas yang tidak aktif.⁴

Lampu lalu lintas atau yang lebih dikenal *traffic light* tidak dipergunakan dengan baik. Bahkan sejumlah *traffic light* di Kota Padangsidempuan tidak berfungsi, padahal kota itu sudah menjadi kota transit dan padat lalu lintas. *Traffic light* atau lampu lalu lintas berfungsi sebagai peningkatan kesadaran masyarakat, jika masyarakat belum sadar berlalu lintas maka perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat khususnya di Kota Padangsidempuan. Kurangnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat dalam melaksanakan tertib lalu lintas juga merupakan permasalahan yang harus diperhatikan karena dibutuhkan kerjasama antara berbagai pihak guna terciptanya masyarakat yang tertib berlalu lintas. Masyarakat berhak mendapatkan ilmu lalu lintas di jalan raya, maka dari itu pemerintah daerah juga dapat memprogramkan kesadaran lalu lintas yang benar di

⁴ Antara Sumut, “*Sejumlah Traffic light di Kota Padangsidempuan Tidak Berfungsi*”, Maret 2021, diakses melalui <https://sumut.antaranews.com/amp/berita/378218/sejumlah-traffic-light-di-kota-padangsidempuan-tidak-berfungsi>

Padangsidempuan untuk menunjang keselamatan warga dalam berlalu-lintas di jalan raya terkhususnya warga Padangsidempuan.⁵

Impelementasi dan penerapan Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas di Kota Padangsidempuan pada kenyataannya masih belum terealisasikan dan dijalankan sebagaimana mestinya. Hal itu terlihat dari banyaknya persimpangan dan ruas jalan tertentu yang ada di Kota Padangsidempuan dengan kondisi lampu lalu lintas yang tidak aktif bahkan tidak berfungsi⁶. Hal itu membuktikan jika pemerintah melalui Dinas Perhubungan belum bisa memaksimalkan peraturan yang ada dan belum menerapkannya secara maksimal.

Penanganan masalah kelancaran arus lalu lintas merupakan tanggung jawab pemerintah sebagai penyelenggara pemerintahan. Dalam hal ini adalah menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, khususnya bidang lalu lintas yang memiliki tugas mengatur lalu lintas agar arus lalu lintas dapat berjalan dengan lancar. Dinas perhubungan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang perhubungan⁷. Dinas Perhubungan adalah sebuah unit kerja di lingkungan Pemerintah Kota Padangsidempuan yang mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lalu lintas. Permasalahan lalu lintas seperti kemacetan yang terjadi di beberapa titik yang terjadi di Jalan Kota Padangsidempuan berada pada ruang lingkup kerja Dinas Perhubungan,

⁵ Bob Nasution, “Padangsidempuan, Kota Tanpa Lampu Lalu Lintas”, Desember 2020, diakses melalui <https://kumparan.com/bob-nhazty/padang-sidempuan-kota-tanpa-lampu-lalu-lintas-1umGFQ0pk7r>

⁶ Antara Sumut, “Sejumlah *Traffic light* di Kota Padangsidempuan Tidak Berfungsi”, Maret 2021, diakses melalui <https://sumut.antaranews.com/amp/berita/378218/sejumlah-traffic-light-di-kota-padangsidempuan-tidak-berfungsi>

⁷ Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016

khususnya bidang lalu lintas. Dinas Perhubungan merupakan salah satu organisasi publik yang mendapat sorotan dari masyarakat dalam kaitannya dengan pelayanan publik karena baik atau tidaknya suatu organisasi publik dapat dilihat dari kinerjanya.

Kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya⁸. Bagus atau tidaknya suatu kinerja dari organisasi publik dapat diketahui dengan melakukan suatu pengukuran. Hal ini dikarenakan banyak faktor yang mempengaruhi kinerja dari suatu organisasi tersebut, misalnya lingkungan organisasi, budaya yang ada dalam organisasi, sarana dan prasarana, penilaian kinerja dan umpan balik. Kinerja pada suatu organisasi yang bergerak di bidang jasa dapat dilihat dari kepuasan pelanggan atau kualitas pelayanan yang diberikan suatu organisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan pelayanan tersebut⁹. Dengan demikian, jika terdapat kekurangan, dapat diperbaiki dan dapat memberikan dorongan atau memberikan dukungan kinerja yang sudah baik. Dengan adanya evaluasi tersebut, dapat diketahui seberapa optimalkah sebuah organisasi publik dalam memberikan pelayanannya kepada masyarakat.

Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, khususnya bidang lalu lintas dapat terlihat dari kelancaran arus lalu lintas yang ada di wilayah kerjanya. Meskipun selama ini Dinas Perhubungan telah mengeluarkan beberapa kebijakan untuk menangani masalah kemacetan namun hal tersebut belum dapat mengurangi

⁸ Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan* (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2001) hlm 67

⁹ Tody Maulana Meditrad, "Kinerja Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta", *Skripsi* (Malang, Universitas Sebelas Maret 2010), hlm 16

kemacetan lalu lintas yang terjadi. Hal tersebut menjadi bukti jika integrasi/kinerja dari Dinas Perhubungan belum maksimal dalam menyelesaikan permasalahan yang ada termasuk permasalahan terkait penerapan *traffic light* yang belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

Namun demikian, untuk menilai suatu kinerja dari organisasi publik tidak cukup hanya melihat dari segi hasilnya. Oleh karena itu, penelitian ini ingin mengetahui lebih lanjut mengenai bagaimana kinerja organisasi publik khususnya Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan serta faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendorong dan penghambat dan bagaimana cara mengatasi hambatan untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan seiring dengan perkembangan jaman dan tuntutan lingkungan guna mencapai hasil yang maksimal.

Di dalam islam, ketetapan yang dibuat oleh Allah SWT dan Rasulnya terhadap manusia pada dasarnya mengandung kemaslahatan, baik itu ketentuan hukum dalam bentuk perintah maupun dalam bentuk larangan. Karena pada hakikatnya semua perintah dan larangan itu mendatangkan manfaat maupun mendatangkan mudarat terhadap manusia baik secara langsung maupun tidak langsung, baik saat itu maupun setelahnya¹⁰. Masalah al Mursalah sudah disebutkan oleh Al Qur'an secara tersirat pada Surah Az Zumar (39) Ayat 18 :

¹⁰ Nur Asiah, "Maslahah Mursalah Menurut Konsep Imam Al-Ghazali" dalam *Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 18, No 1, hlm 119

“(yaitu) mereka yang mendengarkan perkataan lalu mengikuti apa yang paling baik diantaranya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah dan mereka itulah orang-orang yang mempunyai akal sehat.”¹¹

Maka dari itu implementasi dari Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 yang terdapat dalam Pasal 27 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dalam penerapan *traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan tidak sesuai dengan pengertian tujuan masalah dan mursalah itu sendiri yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindarkan keburukan bagi manusia. Masalah mursalah merupakan dalil hukum atas persoalan baru yang secara eksplisit tidak disebutkan di dalam Al Qur’an dan Hadist, karena islam sendiri tidak mengatur tentang lalu lintas, namun Al Qur’an mengatur tentang kewajiban untuk berperilaku baik di atas bumi Allah SWT.¹²

Berhubungan dengan beberapa permasalahan di atas dan berdasarkan fakta-fakta yang ada di lapangan dapat diketahui bahwa masih kurang optimalnya kinerja dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan dalam menangani permasalahan lalu lintas di Kota Padang Sidempuan, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“INTEGRASI DINAS PERHUBUNGAN DALAM PENERAPAN *TRAFFIC LIGHT* DI JALAN KOTA PADANGSIDIMPUAN SESUAI DENGAN PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN NOMOR 49 TAHUN 2014”**.

¹¹ Al Qur’an Surah Az Zumar (39), Ayat 18

¹² Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, hlm 56

B. Fokus Masalah

Penelitian ini fokus pada Integrasi kinerja Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di Kota Padangsidempuan Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 27 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang meliputi : a. penempatan dan pemasangan; b. Pemeliharaan dan; c. Penghapusan. Dimana permasalahan di fokuskan terhadap masalah *traffic light* yang penerapannya masih belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Oleh karena itu perlu dikaji pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang dan bertanggung jawab dalam penanganan permasalahan lalu lintas dari pemerintah khususnya Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

C. Batasan Istilah

Adapun batasan istilah yang terdapat dalam proposal penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Integrasi adalah tindakan menyatukan komponen yang lebih kecil ke dalam satu sistem yang lebih utuh.¹³ Integrasi yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu kinerja atau peran dari Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan.
2. Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan.¹⁴

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia

¹⁴ Novia, dkk, "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota". Dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.7, hlm 1296-1304.

3. *Traffic light* adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki, dan tempat arus lalu lintas lainnya.¹⁵

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan permasalahan yang di angkat dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana integrasi/kinerja Dinas Perhubungan dalam penerapan *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014?
2. Apa faktor penghambat kinerja Dinas Perhubungan dalam penerapan *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014?
3. Bagaimana solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tidak berjalannya alat isyarat lalu lintas *traffic light* di Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014?

E. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

¹⁵ Undang-undang No.22 Tahun 2009

1. Untuk mengetahui integrasi/kinerja Dinas Perhubungan dalam penerapan *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014
2. Untuk mengetahui faktor penghambat kinerja Dinas Perhubungan dalam penerapan *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 2014
3. Untuk mengetahui solusi yang dapat dilakukan oleh Dinas Perhubungan untuk mengatasi permasalahan tidak berjalannya alat isyarat lalu lintas *traffic light* di Kota Padangsidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

F. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi pihak yang berkepentingan. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademis

Sebagai bahan referensi dan informasi. Sehingga karya tulis ilmiah ini diharapkan dapat di kembangkan oleh saya selanjutnya. Serta mamberikan konrtibusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Hukum Tata Negara.

2. Bagi Peneliti

Untuk manambah wawasan dan dapat memperoleh pengetahuan dan pengalaman yang akan membuka cakrawala berfikir yang luas.

3. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan referensi bagi pemerintah terkhususnya untuk Dinas Perhubungan dalam mengambil kebijakan atau keputusan terkait bidang lalu lintas.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu berguna sebagai bahan pertimbangan dan sebagai salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Berikut beberapa penelitian terdahulu guna merelevansikan hubungan penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan peneliti lakukan, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Novia Rindani, dan kawan-kawan (2022) dengan judul penelitian “Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kapasitas Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai dalam Pengawasan Lalu Lintas masih belum maksimal. Hal ini dapat dilihat dari perlunya peningkatan kualitas sumber daya manusia; infrastruktur, teknologi dan sumber daya keuangan belum memadai dalam mendukung kinerja; kepemimpinan strategis belum dilakukan secara maksimal; program dan manajemen proses belum efektif serta hubungan dan kerjasama dengan pihak lain belum optimal. Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Binjai perlu melakukan peningkatan kapasitas dalam pengawasan lalu lintas di Kota Binjai. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Novia Rindani, dkk yaitu dimana fokus penelitian ini mengkaji tentang

integrasi dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam penerapan *traffic light* di Jalan Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Weni Hermayuli (2021) dengan judul penelitian “Pelaksanaan Tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Dalam Melayani Tertib Lalu Lintas Di Kabupaten Rokan Hulu”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu belum melaksanakan tugasnya dengan kurang terlaksana dalam melayani tertib lalu lintas dan masih banyaknya pengguna jalan yang tidak mematuhi dan tidak tertib. Selain itu kurangnya tindakan tegas dari petugas Dinas Perhubungan sehingga terjadinya berbagai pelanggaran. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Weni Hermayuli yaitu dimana fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang integrasi dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam penerapan *traffic light* di Jalan Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Asmaria dan kawan-kawan (2019) dengan judul penelitian “Strategi Dinas Perhubungan Dalam Menanggulangi Kemacetan Lalu Lintas Berbasis *Area Traffic Control System* di Kota Bandar Lampung”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan strategi Dinas Perhubungan sudah berjalan dengan baik namun masih terdapat aspek penghambat dari Strategi Dinas Perhubungan dalam Penerapan Alat Pemberian Lalu Lintas Berbasis Sistem Pengendalian Lalu

Lintas Kawasan di Kota Bandar Lampung. Sosialisasi yang belum menyeluruh kepada masyarakat umum khususnya pengguna jalan menyebabkan masih banyak masyarakat yang belum mengetahui Sistem Pengendalian Lalu Lintas Kawasan. Selain keterbatasan anggaran dan mahalnya biaya pemasangan kawasan sistem pengatur lalu lintas, pengembangan dan penambahan aplikasi kawasan sistem pengatur lalu lintas di Kota Lampung belum dapat terlaksana sepenuhnya. Sistem komunikasi yang terjalin antara dinas perhubungan kota lampung dengan pegawai yang menangani sistem pengatur lalu lintas sudah terjalin dengan baik namun komunikasi eksternal dengan pihak-pihak yang terlibat belum terjalin dengan baik. tidak adanya program pengembangan sumber daya manusia yang akan menghambat pegawai dalam hal pengoperasian komponen-komponen sistem pengaturan lalu lintas kawasan. Adapun perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Asmaria dan kawan-kawan yaitu dimana fokus penelitian ini yaitu mengkaji tentang integrasi dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam penerapan *traffic light* di Jalan Kota Padangsidimpuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab yang masing-masing menampakkan titik berat yang berbeda, namun dalam satu kesatuan yang saling mendukung dan melengkapi serta antara bab satu dengan lainnya saling berkaitan. Adapun rincian dari kelima bab tersebut adalah sebagai berikut :

1. BAB I PENDAHULUAN

Bab pertama, yaitu pendahuluan yang merupakan garis besar dari keseluruhan pola berpikir dan dituangkan dalam konteks yang jelas serta padat. Atas dasar itu deskripsi skripsi diawali dengan latar belakang masalah yang terangkum di dalamnya tentang apa yang menjadi alasan memilih judul, dan bagaimana pokok permasalahannya. Dengan penggambaran secara sekilas sudah dapat ditangkap substansi skripsi. Setelah uraian masalah dijelaskan pada latar belakang, maka selanjutnya masalah tersebut lebih difokuskan dan dibatasi sehingga rumusan masalah dapat dirumuskan. Kemudian tujuan dan manfaat penelitian dapat ditentukan baik ditinjau secara teoritis maupun praktis. Bagian ini juga terdiri dari penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi penelitian.

2. BAB II KAJIAN PUSTAKA

Bagian kedua yaitu kajian pustaka yang berisi tentang teori-teori yang mendukung penelitian yaitu hal-hal yang berkaitan tentang isi penelitian. Dimana dalam penelitian ini peneliti menggunakan beberapa teori yang dijadikan sumber rujukan yang mengkaji tentang Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014. Pembagiannya terdiri atas materi tentang pengertian integrasi, materi tentang pengertian Dinas Perhubungan, materi tentang

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 yang lebih difokuskan kepada pasal 27 tentang alat pemberi isyarat lalu lintas, lalu ada materi tentang *traffic light* yang meliputi pengertiannya, sejarahnya serta jenis-jenisnya, kemudian pada bab ini dijelaskan pula materi tentang siyasah dusturiyah yang meliputi pengertiannya, pembagiannya serta bagaimana perpekstif siyasah dusturiyah terhadap integrasi Dinas Perhubungan dalam penerapan *traffic light*.

3. BAB III METODE PENELITIAN

Bagian ketiga yaitu metode penelitian yang terdiri dari lokasi dan waktu dilaksanakannya penelitian dimana dalam penelitian ini lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan serta di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan. Lalu ada subjek penelitian yaitu responden/pihak yang menjadi sampel dalam penelitian dimana yang menjadi subjek dalam penelitian ini yaitu Pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan serta beberapa masyarakat Kota Padangsidempuan. Untuk jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan pendekatan deskripsitif kualitatif. Sumber data yang digunakan terdiri dari dua sumber data yaitu primer dan sekunder, Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui observasi dan wawancara. Adapun teknik pengecekan keabsahan data dilakukan dengan uji *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Sedangkan teknik analisi data dilakukan dengan reduksi data (merangkum), penyajian data kemudian verifikasi data (menyimpulkannya).

4. BAB IV PEMBAHASAN

Bagian keempat adalah pembahasan yang berisi tentang gambaran umum lokasi penelitian, profil Dinas Perhubungan kemudian temuan serta hasil dan pembahasan penelitian yang sudah dirumuskan dalam rumusan masalah sebelumnya yaitu bagaimana integrasi/kinerja Dinas Perhubungan, apa saja faktor penghambat dan pendorong kinerja Dinas Perhubungan serta solusi yang dilakukan Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.

5. BAB V PENUTUP

Bagian kelima adalah penutup yang berisi tentang kesimpulan akhir dalam penelitian ini dan ditambahi dengan saran-saran yang diajukan peneliti untuk berbagai pihak guna keberlanjutan penelitian dan perbaikan skripsi ini kedepannya.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Integrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Integrasi merupakan pembauran sehingga menjadi kesatuan yang utuh (Kamus Besar Bahasa Indonesia)¹⁶. Integrasi juga diartikan sebagai proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda sehingga menjadi satu kesatuan¹⁷.

Hakikat integrasi dalam lingkungan komunitas terjadi melalui cara membangun solidaritas sosial dalam kelompok dan dapat menjalani kehidupan dalam kebersamaan¹⁸.

Dengan demikian berdasarkan paparan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa integrasi yaitu adanya hubungan antar subsistem yang saling berkaitan sehingga data dari satu sistem secara rutin dapat melintas menuju, atau diambil oleh, satu atau lebih sistem yang lainnya. Dimana dalam penelitian ini kata integrasi dimaksudkan untuk menunjukkan kinerja ataupun dapat dimaknai sebagai peran dari Dinas Perhubungan yang saling terkait dan bekerjasama dalam hal penerapan *traffic light* di Jalan Kota Padangsidimpuan berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014).

¹⁶ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

¹⁷ Fonita Fefi Havita Dewi, "Integrasi TQC Untuk Proses Penyaluran Dana BOS", *Skripsi* (Malang, Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 04.

¹⁸ Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta : Pustaka Pela, 2010), hlm 437.

B. Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan merupakan Dinas Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang perhubungan¹⁹. Adapun fungsi dari Dinas perhubungan atau biasa disingkat Dishub adalah merumuskan kebijakan bidang perhubungan dalam wilayah kerjanya, kebijakan teknis bidang perhubungan, penyelenggaraan administrasi termasuk perizinan angkutan perhubungan, evaluasi dan laporan terkait bidang perhubungan. Karna fungsinya yang strategis bidang perhubungan, Dishub juga menyiapkan SDM sedini mungkin dengan sekolah-sekolah binaan bidang transportasi seperti Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) dan lainnya²⁰.

Melalui kantor ini juga aturan terkait transportasi dimusim-musim padat seperti mudik hari raya diatur. Dishub rutin membuat program mudik gratis baik mudik jalur perhubungan darat, laut dan udara yang selalu bekerjasama dengan kementerian perhubungan. Untuk wewenang, Dishub memiliki wewenang untuk memberikan izin persuratan terkait transportasi dan perhubungan seperti urus izin usaha angkutan, izin angkutan penumpang umum, izin angkutan barang, penerbitan Izin Trayek dan Kartu Pengawasan Angkutan Penumpang Umum, Izin Trayek Angkutan Antar Jemput, izin Operasi Angkutan Sewa, izin Operasi Angkutan Pariwisata, Surat Persetujuan Izin Trayek (SPIT), Izin Operasi (SPIO) Angkutan Taksi Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) dan lainnya²¹.

¹⁹ Rahma, dkk, "Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota" dalam *Jurnal Administrasi publik (JAP)*, Vol 1, No 7, hlm 1298

²⁰ <https://idalamat.com/alamat/40012/dinas-perhubungan-kota-padangsidimpuan>

²¹ <https://idalamat.com/alamat/40012/dinas-perhubungan-kota-padangsidimpuan>

C. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas ini yang dimaksud dengan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi dengan isyarat bunyi untuk mengatur lalu lintas orang dan/atau kendaraan di persimpangan atau pada ruas jalan²².

Pada pasal 27 Tentang Penyelenggaraan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas meliputi kegiatan:

a. Penempatan dan pemasangan

- 1) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a harus memperhatikan:
 - a) desain geometrik jalan;
 - b) kondisi tata guna lahan;
 - c) jaringan lalu lintas dan angkutan jalan;
 - d) situasi arus lalu lintas;
 - e) kelengkapan bagian konstruksi jalan;
 - f) kondisi struktur tanah; dan
 - g) konstruksi yang tidak berkaitan dengan Pengguna Jalan.
- 2) Penempatan dan pemasangan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus pada ruang manfaat jalan.
- 3) Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dipasang bersamaan dengan rambu lalu lintas dan marka jalan.²³

²² Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

²³ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

b. Pemeliharaan

- 1) Pemeliharaan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dilakukan secara: a. berkala; dan b. insidental.
- 2) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan.
- 3) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan aspek:
 - a. umur teknis masing-masing komponen; b. perkembangan teknologi dan inovasi bidang transportasi dan telematika; dan c. rencana pengaturan lalu lintas.
- 4) Pemeliharaan berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. menghilangkan benda di sekitar armatur yang dapat menghalangi dan/atau mengurangi intensitas pencahayaan; dan b. membersihkan komponen optis dari debu dan/atau kotoran; c. menghilangkan tanda-tanda korosi pada Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas; dan d. pengecatan tiang penyangga untuk melindungi dari korosi.
- 5) Pemeliharaan insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. komponen baru Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang mengalami kerusakan mendadak; b. penyesuaian waktu siklus dengan situasi arus lalu lintas aktual; dan c. penyesuaian letak komponen utama dan tambahan yang bergeser dari posisi awal pemasangan.²⁴

²⁴ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

c. Penghapusan

- 1) Penghapusan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf c harus memenuhi persyaratan yang ditentukan berdasarkan:
 - a. umur teknis
 - b. kebijakan pengaturan lalu lintas; dan
 - c. keberadaan fisik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas.
- 2) Umur teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a paling lama 5 (lima) tahun.
- 3) Kebijakan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan apabila terjadi perubahan pengaturan lalu lintas yang ditentukan oleh pejabat yang berwenang.
- 4) Keberadaan fisik Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi antara lain:
 - a. kerusakan; dan
 - b. hilang.
- 5) Penghapusan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas dilakukan berdasarkan penilaian kinerja oleh Pejabat sesuai dengan kewenangannya.
- 6) Tata cara penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Direktur Jenderal²⁵

²⁵ Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014

D. *Traffic light*

a. Pengertian *Traffic light*

Traffic light atau lampu lalu lintas adalah lampu yang mengendalikan arus lalu lintas yang terpasang di persimpangan jalan, tempat penyeberangan pejalan kaki (*zebra cross*), dan tempat arus lalu lintas lainnya. Lampu ini yang menandakan kapan kendaraan harus berjalan dan berhenti secara bergantian dari berbagai arah. Pengaturan lalu lintas di persimpangan jalan dimaksudkan untuk mengatur pergerakan kendaraan pada masing-masing kelompok pergerakan kendaraan agar dapat bergerak secara bergantian sehingga tidak saling mengganggu antar-arus yang ada²⁶.

Lampu lalu lintas telah diadopsi di hampir semua kota di dunia ini. Lampu ini menggunakan warna yang diakui secara universal; untuk menandakan berhenti adalah warna merah, hati-hati yang ditandai dengan warna kuning, dan hijau yang berarti dapat berjalan.

b. Sejarah Lampu Lalu Lintas

Penemu lampu lalu lintas adalah Lester Farnsworth Wire. Awal penemuan ini diawali ketika suatu hari ia melihat tabrakan antara mobil dan kereta kuda. Kemudian ia berpikir bagaimana cara menemukan suatu pengatur lalu lintas yang lebih aman dan efektif. Sebenarnya ketika itu telah ada sistem pengaturan lalu lintas dengan sinyal *stop* dan *go*. Sinyal lampu ini pernah digunakan di London pada tahun 1863. Namun, pada penggunaannya sinyal lampu ini tiba-

²⁶ Undang-undang Nomor 22 tahun 2009

tiba meledak, sehingga tidak dipergunakan lagi. Morgan juga merasa sinyal *stop* dan *go* memiliki kelemahan, yaitu tidak adanya interval waktu bagi pengguna jalan sehingga masih banyak terjadi kecelakaan. Penemuan Morgan ini memiliki kontribusi yang cukup besar bagi pengaturan lalu lintas, ia menciptakan lampu lalu lintas berbentuk huruf T. Lampu ini terdiri dari tiga lampu, yaitu sinyal *stop* (ditandai dengan lampu merah), *go* (lampu hijau), posisi *stop* (lampu kuning). Lampu kuning inilah yang memberikan interval waktu untuk mulai berjalan atau mulai berhenti. Lampu kuning juga memberi kesempatan untuk berhenti dan berjalan secara perlahan²⁷.

c. Jenis Lampu Lalu Lintas

a) Berdasarkan cakupannya

- Lampu lalu lintas terpisah — pengoperasian lampu lalu lintas yang pemasangannya didasarkan pada suatu tempat persimpangan saja tanpa mempertimbangkan persimpangan lain.
- Lampu lalu lintas terkoordinasi — pengoperasian lampu lalu lintas yang pemasangannya mempertimbangkan beberapa persimpangan yang terdapat pada arah tertentu.
- Lampu lalu lintas jaringan — pengoperasian lampu lalu lintas yang pemasangannya mempertimbangkan beberapa persimpangan yang terdapat dalam suatu jaringan yang masih dalam satu kawasan²⁸.

²⁷ https://cvmatrik.com/?page_id=29

²⁸ Muhammad Hadsar dan Jasril Adiwarsa. "Perancangan *Traffic light Berbasis Mikrokontroler dan Triac*", *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm 5.

b) Berdasarkan cara pengoperasiannya

- *Fixed time traffic signal* — lampu lalu lintas yang pengoperasiannya menggunakan waktu yang tepat dan tidak mengalami perubahan.
- *Actuated traffic signal* — lampu lalu lintas yang pengoperasiannya dengan pengaturan waktu tertentu dan mengalami perubahan dari waktu ke waktu sesuai dengan kedatangan kendaraan dari berbagai persimpangan
- *Full Actuated Operations*, pada operasi isyarat lampu lalu lintas ini semua fase lampu lalu lintas dikontrol dengan alat detektor, sehingga panjang siklus untuk tiap fasenya berubah-ubah tergantung dari permintaan yang dirasakan oleh detektor.²⁹.

d. Tujuan adanya lampu lalu lintas

- Menghindari hambatan karena adanya perbedaan arus jalan bagi pergerakan kendaraan.
- Memfasilitasi persimpangan antara jalan utama untuk kendaraan dan pejalan kaki dengan jalan sekunder sehingga kelancaran arus lalu lintas dapat terjamin.
- Mengurangi tingkat kecelakaan yang diakibatkan oleh tabrakan karena perbedaan arus jalan³⁰.

²⁹ Muhammad Hadfsar. “Perancangan *Traffic light* Berbasis Mikrokontrolerd dan Triac”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018), hlm 6.

³⁰ Jasril Adiwarsa. “Perancangan *Traffic light*, hlm 6.

E. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian Siyasah Dusturiyah

Dusturiyah berasal dari kata “*dusturi*” yang berasal dari bahasa persia. Semula artinya adalah seorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama. Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) *Zoroaster* (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas dasar/pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaedah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun yang tertulis (konstitusi).³¹ *Siyasah dusturiyah* adalah bagian *fiqh siyasah* yang membahas masalah perundang-undangan negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep-konsep konstitusi (undang-undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan tersebut. Di samping itu, kajian ini juga membahas konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi.³²

Dengan demikian hal yang amat penting dalam kaitannya dengan *siyasah dusturiyah* adalah pembuatan undang-undang dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* (Jakarta: Tiara Wacana. 2004) hal 54.

³² Muhammad Iqbal, *Fiqh siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* (Jakarta : Prenadamedia. 2016) hal 178

bernegara. Keputusan hukum yang dibuat oleh pemimpin atau penguasa dapat dikategorikan sebagai *tasyri'* karena secara definitif, *tasyri'* adalah kata yang diambil dari lafadz *syari'ah* yang artinya jalan yang lurus. Secara terminologis, *tasyri'* diartikan oleh para fuqaha sebagai hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hamba-Nya yang diungkapkan melalui perantaran Rasulullah Saw agar manusia melaksanakan hukum-hukum tersebut atas dasar keimanan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akidah, ahlak, dan budi pekerti. Dari syariah dalam pengertian itu, dipetik kata *tasyri'* yang artinya menciptakan undang-undang dan membuat kaidah-kaidah. *Tasyri'* dalam pengertian tersebut adalah membuat undang-undang, baik undang-undang yang dibuat bersumber dari ajaran agama yang disebut dengan *tasyri' samawiy* maupun dari perbuatan manusia dan hasil pikirannya yang dinamakan dengan istilah *tasyri' wad'iy*³³.

2. Asas dan Prinsip Siyasah Dusturiyah

Adapun tujuan utama kekuasaan dan kepemimpinan dalam pemerintahan dan negara adalah menjaga sistem ketertiban agar masyarakat dapat menjalankan kehidupannya dengan wajar. Pemerintahan pada hakikatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas sebagai pejabat administrasi negara dalam membuat kebijakan, adapun asas-asas yang harus dipegang yaitu:

³³ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), hal. 36.

- 1) Asas legalitas, setiap tindakan administrasi negara harus ada dasar hukumnya (ada peraturan tertulis yang melandasinya) terlebih untuk negara hukum (Indonesia) sehingga asas legalitas merupakan hal yang paling utama dalam setiap tindakan pemerintah.
- 2) Asas-asas umum pemerintahan yang baik, pemerintahan yang baik dalam menyelenggarakan kekuasaan Negara harus berdasarkan:
 - a) Ketertiban dan Kepastian hukum dalam pemerintahan.
 - b) Perencanaan dalam pembangunan.
 - c) Pertanggungjawaban.
 - d) Pengabdian pada kepentingan masyarakat.
 - e) Pengendalian yang meliputi kegiatan pengawasan, pemeriksaan, penelitian dan penganalisisan.
 - f) Keadilan tata usaha atau administrasi negara.
 - g) Untuk kemakmuran.
- 3) Prinsip Tauhidullah, prinsip keadilan antar manusia adalah bahwasanya semua rakyat mempunyai persamaan hak didepan undang-undang Allah yang harus dilaksanakan oleh mereka.
- 4) Asas Persamaan (*Mabda Al-Musawah*), asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut melaksanakan kewajiban.

- 5) Prinsip Musyawarah, prinsip musyawarah bagi para pemimpin negara dan para penguasa juga masyarakat adalah tolak ukur dari dilaksanakannya sikap saling menghargai pendapat dan melepaskan diri dari sikap mengklaim kebenaran sendiri.
- 6) Prinsip Tertib Administrasi Ekonomi.
- 7) Asas Keseimbangan Sosial (*At-Tawazum Al-Ijtima'i*) 8) Asas Tanggung Jawab Negara.

Sebagaimana yang termuat dalam *Al-Qur'an* menetapkan bahwa ketaatan tidak boleh hanya kepada Allah SWT dan wajib mengikuti undang-undang. Ketaatan kepada Allah merupakan ketaatan pokok, kemudian ketaatan kepada rasul-Nya dan akhirnya ketaatan kepada *Ulil Amri* di antara orang-orang yang beriman, selama *Ulil Amri* tidak memerintahkan maksiat kepada Allah SWT. Hal ini dijelaskan dalam surat An-Nisa (4) ayat 59:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Taatilah Allah dan taatilah Rasul (Muhammad), dan *Ulil Amri* (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah (*Al-Qur'an*) dan Rasul (*sunnahnya*), jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. (QS. An-Nisa 59)

3. Pembagian Siyasah Dusturiyah

Fiqh siyasah dusturiyah dapat terbagi kepada:

- a. Bidang *siyasah tasyri'iyah*, termasuk dalam persoalan *ahlul halli wal aqdi*, perwakilan persoalan rakyat. Hubungan muslimin dan non muslim didalam satu negara, seperti Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, Peraturan Pelaksana, peraturan daerah, dan sebagainya. Dalam kajian fiqh siyasah dusturiyah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *siyasah tasyri'iyah* yang merupakan bagian fiqh siyasah dusturiyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam kajian fiqh siyasah, istilah *siyasah tasyri'iyah* digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan. Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syariat Islam.
- b. Bidang *siyasah tanfidiyah*, termasuk didalamnya persoalan imamah, persoalan *bai'at*, *wizarah*, *waliyul ahdi*, dan lain-lain. Menurut al Maududi, lembaga eksekutif dalam islam dinyatakan dengan istilah *ulil amri* dan dikepalai oleh seorang *amir* atau khalifah. Dalam ketatanegaraan negara mayoritas Islam dan menganut sistem presidensial seperti Indonesia hanya menonjolkan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai puncak roda untuk menjalankan urusan pemerintahan dan

kenegaraan dalam menjalankan peraturan perundang-undangan dan sekaligus membuat kebijakan apabila dianggap perlu untuk mendatangkan manfaat demi kemaslahatan umat. Berdasarkan al-Qur‘an dan Sunnah, umat Islam diperintahkan untuk mentaati *ulil amri* atau pemimpin suatu negara dengan syarat bahwa lembaga eksekutif ini mentaati Allah dan Rasul-Nya serta menghindari dosa dan pelanggaran. Tugas lembaga eksekutif adalah melaksanakan undang-undang. Negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah diumuskan tersebut. Dalam hal ini negara melakukan kebijaksanaan baik yang berhubungan dengan urusan dalam negeri maupun yang menyangkut hubungan antar negara (hubungan internasional)³⁴

- c. Bidang *siyasah qadla'iyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah peradilan. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi wilayah *al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), wilayah *al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara antara sesama warganya, baik perdata maupun pidana) dan wilayah *al-mazhalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan

³⁴ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., hal 157

atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar HAM rakyat).

- d. Bidang *siyasah idariyyah*, termasuk didalamnya masalah-masalah administratif dan kepegawaian³⁵.

4. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyyah

Menurut H.A Djazuli, fiqh siyasah dusturiyyah mencakup bidang kehidupan yang sangat luas dan kompleks. Namun, secara umum disiplin ini mencakup hal-hal berikut:

- a) Isu dan ruang lingkup (diskusi)
- b) Masalah imamah, hak dan kewajiban
- c) Pertanyaan tentang orang-orang, status dan hak-hak mereka
- d) Masalah bai'at
- e) Masalah waliyul ahdi
- f) Masalah Perwakilan
- g) Masalah ahlul halli wal aqdi
- h) Soal wizaroh dan perbandingannya.

Sedangkan mengenai objek kajian fiqh siyasah dusturiyyah, H.A. Djazuli menjelaskan bahwa permasalahan dalam fiqh siyasah dusturiyyah adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dengan rakyat di pihak lain dengan lembaga-lembaga yang ada di masyarakat. Tentu saja cakupan pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, dalam fiqh siyasah dusturiyyah biasanya hanya

³⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah....*, hal 158

sebatas membahas peraturan dan perundang-undangan yang diperlukan oleh urusan negara dalam hal kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan perwujudan kemaslahatan manusia dan pemenuhan kebutuhannya.

Dengan demikian kajian pokok fiqh siyasah adalah kajian fiqh siyasah dusturiyah. Hal penting dalam kaitannya dengan siyasah dusturiyah adalah pembuatan peraturan dan melahirkan kebijakan penguasa yang berisi berbagai aturan untuk kehidupan masyarakat dalam bernegara. Pilihan halal yang dibuat oleh para perintis atau penguasa dapat diurutkan sebagai tasyri' dengan alasan menurut definisi, tasyri' adalah kata yang diambil dari lafadz syari'ah yang menyiratkan jalan yang lurus. Secara komunikatif, tasyri' dicirikan oleh para fuqaha sebagai hukumhukum yang ditetapkan oleh Allah bagi hamba-hambanya yang dituangkan melalui perantara Rasulullah Saw agar manusia menjalankan hukum-hukum tersebut atas dasar ketakwaan, baik hukum yang berkaitan dengan masalah akhlak, budi pekerti dan akidah.

Prinsip-prinsip yang diletakkan dalam perumusan UndangUndang Dasar adalah jaminan atas hak asasi manusia setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang dimata hukum, tanpa membeda-bedakan startifikasi sosial, kekayaan, pendidikan dan agama. Sehingga tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang merupakan prinsip fiqh siyasah akan tercapai. Sebagaimana firman Allah dalam Qs.An-Nisa':152

وَالَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَمْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ أُولَٰئِكَ سَوْفَ يُؤْتِيهِمْ
أُجُورَهُمْ ظَنًّا وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan rasul-rasul-Nya dan tidak membeda-bedakan di antara mereka (para rasul), kelak Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (QS. An-Nisa 152)

Prinsip-prinsip tersebut tidak terlepas dari dua hal yaitu: Pertama, dalil kully, seperti ayat-ayat Al-Qur'an ataupun Hadist, muqosid al-Syari'ah dan semangat ajaran Islam dalam mengatur masyarakat. Kedua, peraturan-peraturan yang dapat diubah karena perubahan situasi dan kondisi, termasuk di dalamnya hasil ijtihad para ulama, walaupun tidak seluruhnya³⁶.

5. Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan *Traffic light* Menurut Perspektif Siyasah Dusturiyyah

Siyasah Dusturiyyah merupakan salah satu ruang lingkup fiqih siyasah yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Istilah siyasah tasyri'iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan.

Tugas *al-sulthan tanfidziyyah* adalah menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan melaksanakan undang-undang. Disini negara memiliki kewenangan untuk menjabarkan dan mengaktualisasikan perundang-undangan yang telah

³⁶ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., hal 175

dirumuskan tersebut. Sementara Pemerintah wajib implementasikan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat dan dilaksanakan tersebut.³⁷

Dalam hal ini fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara ketertiban lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat oleh pemerintahan terkait yaitu Dinas Perhubungan yang berperan sebagai *tanfidziyyah syar'iyah* yaitu pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Oleh karena itu Pemerintah Indonesia melalui Dinas Perhubungan bertanggung jawab dalam implementasi peraturan tersebut. Oleh karena itu melalui program kerjanya, Dinas Perhubungan dianjurkan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan dan pemeriksaan demi mewujudkan tujuan dibentuknya peraturan tersebut. Sedangkan kewajiban masyarakat adalah untuk mentaati peraturan yang telah dibuat tersebut.

F. Tinjauan Kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah Terhadap Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan *Traffic light*

Dalam menggunakan tinjauan kaidah Tasharruf Al-Imam 'Ala Al-Ra'iyyah Manuthun Bi Al-Maslahah, peneliti akan menguraikan rukun-rukun yang terdapat dalam kaidah ini untuk kemudian disesuaikan dengan konteks penelitian ini. Beberapa rukun atau unsur yang tercakup dalam kaidah ini yaitu:

1. Terdapat imam atau pemimpin yang berdaulat

Dalam konteks pembahasan ini, pemimpin yang berdaulat serta diakui secara sah di Negara Indonesia lebih tepatnya Dinas Perhubungan, karena Dinas Perhubungan merupakan salah satu badan pemerintahan Indonesia

³⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah*...., hal 162

yang memiliki kewenangan dalam pelaksanaan lalu lintas dan peraturan perlintasan. Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidimpuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidimpuan.

2. Terdapat suatu tasharruf atau kebijakan dari seorang pemimpin

Kebijakan adalah suatu perbuatan atau sikap yang mempunyai maksud yang telah ditentukan serta dilakukan oleh sekelompok golongan untuk menyelesaikan masalah tertentu. Kebijakan yang dimaksud dalam unsur kaidah ini ialah kebijakan yang muncul dari seorang pemimpin yang sah. Kebijakan pemimpin harus berkaitan dengan upaya melahirkan suatu kemaslahatan serta kemanfaatan bagi seluruh orang yang berada di bawah kekuasaannya. Dalam konteks pembahasan ini, unsur kebijakan yang dimaksud adalah kebijakan tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang termuat dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.

3. Terdapat ra'iyah atau rakyat yang dipimpin

Ra'iyah secara bahasa bermakna keumuman manusia yang berada di bawah kekuasaan wali atau pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, ra'iyah yang dimaksud ialah rakyat Indonesia yaitu masyarakat Padangsidimpuan yang mana berada di bawah pemerintahan Indonesia sebagai pemimpinnya yang mana dalam hal ini dibawah naungan Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

4. Terdapat kemaslahatan yang dimaksud

Kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan yang akan dicapai dari diberlakukannya suatu kebijakan seorang pemimpin. Dalam konteks pembahasan ini, kemaslahatan yang akan dicapainya adalah berupa tujuan dari diberlakukannya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tersebut yakni untuk menjaga dan melindungi keselamatan serta keamanan masyarakat dalam berlalu lintas khususnya masyarakat Padangsidempuan.

Secara garis besar, kaidah ini memiliki orientasi mengenai pembahasan fiqh siyasah. Maka dari itu, kaidah ini ditempatkan sebagai salah satu dari kaidah yang ada dalam ruang lingkup fiqh siyasah. Hal itu karena kaidah ini sangat sinkron dengan objek pembahasan fiqh siyasah yaitu tentang hubungan antara negara dalam hal ini pemimpin negara atau pemerintah dengan rakyatnya dalam segala aspek kehidupan.

Siyasah Dusturiyah adalah bagian dari Fiqh Siyasah yang membahas tentang masalah perundang undangan Negara. Disamping itu, Kajian ini juga membahas tentang konsep negara hukum dalam siyasah dan hubungan timbal balik antara pemerintah dan warga negara serta hak-hak warga negara yang wajib dilindungi, Salah satunya berkaitan dengan Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan *Traffic Light* diJalan Kota PadangSidempuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dinas Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014.

Dalam hal ini fungsi dan kewenangan negara dalam memelihara ketertiban lalu lintas yang terjadi dalam masyarakat oleh pemerintahan terkait yaitu Dinas

Perhubungan yang berperan sebagai *tanfidziyyah syar'iyah* yaitu pelaksana dari Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas. Adapun peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah, yakni Dinas Perhubungan dalam melaksanakan tugasnya harus bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Hal ini sesuai dengan kaidah Ushul Fiqih, yaitu:

تَصَرُّفُ الْإِمَامِ عَلَى الرَّاعِيَّةِ مَنْوُطٌ بِالْمَصْلَحَةِ

Artinya: “Tindakan pemimpin (*Imam*) terhadap rakyatnya harus dikaitkan dengan kemaslahata

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yang beralamat di Jalan Abdul Haris Nasution, Kecamatan Padangsidempuan Tenggara, Kota Padangsidempuan. Selain itu penelitian juga dilakukan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padang Sidempuan. Alasan peneliti memilih objek kajian karena akan secara langsung meneliti tentang Integrasi Dinas Perhubungan Dalam Penerapan *Traffic light* Di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014. Oleh karena itu, peneliti akan lebih mudah untuk mendapatkan data yang sesuai dengan objek kajian yang akan diteliti oleh peneliti. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Juli 2023 sampai selesai.

B. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, objek atau kegiatan yang mempunyai variabel tertentu yang ditetapkan untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan³⁸. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yang berwenang dalam penanganan masalah lalu lintas di Kota Padangsidempuan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang dapat diartikan sebagai rangkaian atau proses menjangring informasi,

³⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. (Bandung: Elfabeta, 2016) hlm 32

dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan objek, dihubungkan dengan pemecahan masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian kualitatif dimulai dengan mengumpulkan informasi dalam situasi sewajarnya untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat³⁹.

D. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Pendekatan kualitatif ini menggunakan metode kualitatif yaitu melalui observasi, wawancara dan penelaahan dokumen. Metode kualitatif ini digunakan karena beberapa pertimbangan. Pertama, karena menyesuaikan metode kualitatif lebih mudah apabila berhadapan dengan kenyataan jamak. Kedua, karena metode kualitatif ini menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara peneliti dengan responden. Ketiga, metode ini lebih peka dan lebih dapat menyesuaikan diri dengan banyak penajaman pengaruh bersama terhadap pola-pola nilai yang dihadapi .

E. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dimana data diperoleh. Sumber data yang tidak tepat mengakibatkan data yang terkumpul tidak relevan Adapun sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut :

³⁹ Moloeng dan Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2007) Hlm 6.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber Utama. Data primer dalam penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan observasi. Data wawancara didapatkan langsung dari pihak DinasPerhubungan Kota Padangsidimpuan. Sedangkan data observasi didapatkan melalui observasi langsung ke lapangan untuk melihat integrasi dan kinerja dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam menangani permasalahan lalu lintas.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diambil sebagai penunjang data primer tanpa harus terjun langsung ke lapangan. Berupa dokumen-dokumen resmi, buku-buku hukum, baik jurnal atau artikel yang ada koherensinya dengan penelitian ini maupun hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya⁴⁰.

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah merupakan langkah yang dilakukan untuk mendapatkan data. Secara umum terdapat empat teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara, dokumentasi dan triangulasi (gabungan)⁴¹

a. Observasi

Observasi sebagai pengamatan dan pencatatan yang dilakukan peneliti secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian.

⁴⁰Andi Prastowo, *Memahami Metode-metode Penelitian*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014), Hlm. 31.

⁴¹ Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* Hlm 13

Observasi juga salah satu alat pengumpulan data yang digunakan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis dengan gejala-gejala yang diselidiki.⁴² Observasi dalam penelitian ini dilakukan secara langsung di lapangan untuk melihat integrasi dan kinerja dari Dinas Perhubungan dalam menangani permasalahan lalu lintas yang dilakukan di beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan.

b. Wawancara

Peneliti melakukan wawancara terstruktur. Yang dimaksud wawancara terstruktur adalah sebuah prosedur sistematis untuk menggali informasi mengenai responden dengan kondisi dimana satu set pertanyaan ditanyakan dengan urutan yang telah disiapkan oleh pewawancara dan jawabannya direkam dalam bentuk yang terstandarisasi. Pewawancara harus memperhatikan situasi dan kondisi sehingga dapat memilih waktu yang tepat dan kapan dimana harus melakukan wawancara. Jenis wawancara yang dilakukan peneliti terstruktur.⁴³

G. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji, *credibility*, *transferability*, *dependability*, dan *confirmability*. Agar data dalam penelitian kualitatif dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah perlu

⁴² Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005), hlm. 70.

⁴³ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*,...hlm. 95.

dilakukan uji keabsahan data. Adapun uji keabsahan data yang dapat dilaksanakan.

1) *Credibility*

Uji *credibility* (kredibilitas) atau uji kepercayaan terhadap data hasil penelitian yang disajikan oleh peneliti agar hasil penelitian yang dilakukan tidak meragukan sebagai sebuah karya ilmiah dilakukan⁴⁴.

a. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan dapat meningkatkan kredibilitas/kepercayaan data. Dengan perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang ditemui maupun sumber data yang lebih baru. Perpanjangan pengamatan berarti hubungan antara peneliti dengan sumber akan semakin terjalin, semakin akrab, semakin terbuka, saling timbul kepercayaan, sehingga informasi yang diperoleh semakin banyak dan lengkap.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian difokuskan pada pengujian terhadap data yang telah diperoleh. Data yang diperoleh setelah dicek kembali ke lapangan benar atau tidak, ada perubahan atau masih tetap. Setelah dicek kembali ke lapangan data yang telah diperoleh sudah dapat dipertanggungjawabkan/benar berarti kredibel, maka perpanjangan pengamatan perlu diakhiri

⁴⁴ Abdul Rahim, *Dasar-Dasar Transferability, Dependability, Confirmability*, (Bandung: Selemba Indonesia: 2010), hlm. 78.

b. Meningkatkan kecermatan dalam penelitian

Meningkatkan kecermatan atau ketekunan secara berkelanjutan maka kepastian data dan urutan kronologis peristiwa dapat dicatat atau direkam dengan baik, sistematis. Meningkatkan kecermatan merupakan salah satu cara mengontrol/mengecek pekerjaan apakah data yang telah dikumpulkan, dibuat, dan disajikan sudah benar atau belum⁴⁵.

Untuk meningkatkan ketekunan peneliti dapat dilakukan dengan cara membaca berbagai referensi, buku, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen-dokumen terkait dengan membandingkan hasil penelitian yang telah diperoleh. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

c. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai waktu. Dengan demikian terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan waktu.

d. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan,

⁴⁵ Abdul Rahim, *Dasar-Dasar Transferability, Dependability, Confirmability*, (Bandung: Selemba Indonesia: 2010), hlm. 79

berarti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan mengubah temuannya.

e. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud referensi adalah pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Dalam laporan penelitian, sebaiknya data-data yang dikemukakan perlu dilengkapi dengan fotofoto atau dokumen autentik, sehingga menjadi lebih dapat dipercaya.

f. Mengadakan *Membercheck*

Tujuan *membercheck* adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Jadi tujuan *membercheck* adalah agar informasi yang diperoleh dan akan digunakan dalam penulisan laporan sesuai dengan apa yang dimaksud sumber data atau informan⁴⁶.

2) *Transferability*

Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kualitatif. Validitas eksternal menunjukkan derajat ketepatan atau dapat diterapkannya hasil penelitian ke populasi di mana sampel tersebut diambil. Pertanyaan yang berkaitan dengan nilai transfer sampai saat ini masih dapat diterapkan/dipakai dalam situasi lain. Bagi peneliti nilai transfer sangat bergantung pada si pemakai, sehingga ketika penelitian

⁴⁶ Sugiyono, *Analisis-Analisis Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia: 2014), hlm. 187.

dapat digunakan dalam konteks yang berbeda di situasi sosial yang berbeda validitas nilai transfer masih dapat dipertanggungjawabkan⁴⁷.

3) *Dependability*

Reliabilitas atau penelitian yang dapat dipercaya, dengan kata lain beberapa percobaan yang dilakukan selalu mendapatkan hasil yang sama. Penelitian yang *dependability* atau reliabilitas adalah penelitian apabila penelitian yang dilakukan oleh orang lain dengan proses penelitian yang sama akan memperoleh hasil yang sama pula.

Pengujian *dependability* dilakukan dengan cara melakukan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Dengan cara auditor yang independen atau pembimbing yang independen mengaudit keseluruhan aktivitas yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitian. Misalnya bisa dimulai ketika bagaimana peneliti mulai menentukan masalah, terjun ke lapangan, memilih sumber data, melaksanakan analisis data, melakukan uji keabsahan data, sampai pada pembuatan laporan hasil pengamatan.

4) *Confirmability*

Objektivitas pengujian kualitatif disebut juga dengan uji *confirmability* penelitian. Penelitian bisa dikatakan objektif apabila hasil penelitian telah disepakati oleh lebih banyak orang. Penelitian kualitatif uji *confirmability* berarti menguji hasil penelitian yang dikaitkan dengan proses yang telah dilakukan. Apabila hasil penelitian merupakan fungsi

⁴⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...* hlm 273

dari proses penelitian yang dilakukan, maka penelitian tersebut telah memenuhi standar *confirmability*.

Validitas atau keabsahan data adalah data yang tidak berbeda antara data yang diperoleh oleh peneliti dengan data yang terjadi sesungguhnya pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan pada objek penelitian sehingga keabsahan data yang telah disajikan dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain. Teknik analisis data pada penelitian ini penulis menggunakan tiga prosedur perolehan data yaitu sebagai berikut :

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses penyempurnaan data, baik pengurangan terhadap data yang dianggap kurang perlu dan tidak relevan, maupun penambahan data yang dirasa masih kurang. Data yang diperoleh di lapangan mungkin jumlahnya sangat banyak. Reduksi data berarti

⁴⁸Abdul Rahim, Dasar-Dasar *Transferability, Dependability*..... hlm. 81.

merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang akan direduksi memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan⁴⁹.

2. Penyajian Data/ Display

Dengan mendisplay atau menyajikan data akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi selama penelitian berlangsung. Setelah itu perlu adanya perencanaan kerja berdasarkan apa yang telah dipahami. Dalam penyajian data selain menggunakan teks secara naratif, juga dapat berupa bahasa nonverbal seperti bagan, grafik, denah, matriks, dan tabel. Penyajian data merupakan proses pengumpulan informasi yang disusun berdasarkan kategori atau pengelompokan-pengelompokan yang diperlukan.

3. Verifikasi Data (Conclusions drowing/verifiying)

Langkah terakhir dalam teknik analisis data adalah verifikasi data. Verifikasi data dilakukan apabila kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan ada perubahan-perubahan bila tidak dibarengi dengan bukti-bukti pendukung yang kuat untuk mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Bila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung dengan bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel atau dapat

⁴⁹ ⁴⁹ Tjiptono. Teknik Analisis Data. (Surabaya: Jasa Gramedia, 2015). hlm. 386

dipercaya. Dalam penelitian kualitatif, kesimpulan yang didapat kemungkinan dapat menjawab fokus penelitian yang sudah dirancang sejak awal penelitian. Ada kalanya kesimpulan yang diperoleh tidak dapat digunakan untuk menjawab permasalahan. Hal ini sesuai dengan jenis penelitian kualitatif itu sendiri bahwa masalah yang timbul dalam penelitian kualitatif sifatnya masih sementara dan dapat berkembang setelah peneliti terjun ke lapangan.

Harapan dalam penelitian kualitatif adalah menemukan teori baru. Temuan itu dapat berupa gambaran suatu objek yang dianggap belum jelas, setelah ada penelitian gambaran yang belum jelas itu bisa dijelaskan dengan teori-teori yang telah ditemukan. Selanjutnya teori yang didapatkan diharapkan bisa menjadi pijakan pada penelitian-penelitian selanjutnya.⁵⁰

⁵⁰ Tjiptono. Teknik Analisis Data.....hlm. 387

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Deskripsi Daerah Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Padangsidempuan

Kota Padangsidempuan terletak pada garis 01 0 08' 07" - 01028'19" Lintang Utara dan 99013'53" - 99021 '31" Bujur Timur dan berada pada ketinggian 260 sampai dengan 1.100 meter di atas permukaan laut. Dengan jarak + 432 Km dari Kota Medan Ibukota Provinsi Sumatera Utara, merupakan salah satu kota terluas di bagian barat Provinsi Sumatera Utara. Luas wilayah Kota Padangsidempuan mencapai 159,28 km² atau setara dengan 0,2 % dari luas wilayah daratan provinsi Sumatera Utara, yang dikelilingi oleh beberapa bukit serta dilalui oleh beberapa sungai dan anak sungai. Kota Padangsidempuan terdiri dari 6 kecamatan yaitu Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kecamatan Padangsidempuan Hutaimbaru, Kecamatan Padangsidempuan Angkola Julu, Kecamatan Padangsidempuan Batunadua dan Kecamatan Padangsidempuan Tenggara.

Adapun batas-batas administrasi Kota Padangsidempuan secara umum adalah sebagai berikut:

2. Sebelah Utara berbatasan dengan kecamatan Angkda Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan
3. Sebelah Tmur berbatasan dengan Kecamatan Angkola Timur, Kabupaten Tapanuli Selatan.

4. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Batang Angkola, Kabupaten Tapanuli Selatan
5. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Angkola Selatan, Kabupaten Tapanuli Selatan

2. Visi Misi Kota Padangsidempuan

a. Visi

Visi “Padangsidempuan Yang Berkarakter, Bersih, Aman dan Sejahtera (Bersinar)”

b. Pokok – Pokok Visi

- 1) Kota berkarakter adalah kota yang memiliki ciri ciri khas dengan keragaman suku, struktur budaya, agama, adat istiadat, kesenian dan lainnya yang dijadikan sebagai aset kota untuk membangun kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat;
- 2) Kota bersih mengimplementasikan kota dengan wilayah yang bersih , sehat dan penuh harmoni;
- 3) Kota aman dimaksudkan bahwa kota yang wilayahnya mendapat jaminan keamanan sehingga masyarakat mendapat perlindungan dari rasa khawatir dan takut;
- 4) Kota sejahtera dimaksudkan adalah sebagai kota yang masyarakatnya maju dalam berkeadaban dengan mengedepankan pendidikan, ilmu, iman, dan amal, makmur, mendapatkan keadilan ekonomi dan keadilan sosial.

c. Misi


- 1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius cerdas dan berbudaya dengan pemanfaatan iman dan taqwa (imtaq) dan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas;
- 2) Membuka lapangan kerja dengan iklim investasi yang kondusif dan meningkatkan potensi ekonomi kerakyatan yang berdaya saing dengan titik berat pada peragangan, pertanian, pengelolaan dan pembinaan usaha kecil menengah, dan industri rumah tangga;
- 3) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan kota;
- 4) Menyediakan dan meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera;
- 5) Meningkatkan pelayanan publik dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik (clean and good govermance) sesuai dengan hukum dan ketentuan yang berlaku;
- 6) Meningkatkan peran serta pemuda dan perempuan dalam setiap gerak pembangunan dan melakukan pembinaan terhadap generasi muda dalam rangka mengantisipasi munculnya masalah penyalahgunaan narkoba dan tindak kriminal lainnya;
- 7) Menyediakan dan meningkatkan sarana dan prasarana publik sebagai tempat bermain dan bersosialisasi untuk lapisan masyarakat, termasuk anak-anak dan kelompok difabel.

3. Profil Dinas Perhubungan

Berdasarkan Peraturan Walikota Padangsidempuan Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Padangsidempuan. Pada peraturan tersebut disebutkan dalam Pasal 20 yaitu :

1. Dinas Perhubungan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
2. Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.
3. Susunan organisasi Dinas Perhubungan, terdiri atas:
 - e. Dinas ;
 - f. Sekretariat, terdiri atas:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Prasarana dan Sarana, terdiri atas:
 1. Seksi Teknis Prasarana dan Sarana;
 2. Seksi Terminal dan Pos Retribusi; dan
 3. Seksi Perparkiran.
 - d. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Lalu lintas;
 - b. Seksi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas; dan
 - c. Seksi Keselamatan Transportasi.
- ii. UPPD; dan
- iii. Kelompok Jabatan Fungsional

4. Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

B. Hasil Penelitian

1. Kondisi *Traffic light* di Kota Padangsidempuan

Kepatuhan dan ketaatan akan peraturan yang diberlakukan akan tercapai jika didukung oleh fasilitas/prasarana yang memadai. Ketika prasarana tersebut kurang memadai, maka peluang untuk melanggar juga semakin besar. Begitu juga dengan penggunaan *traffic light*, jika Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) tersebut tidak memadai atau rusak, maka indikasi terjadinya pelanggaran juga akan semakin tinggi. Tetapi sebaliknya, jika prasarana tersebut berfungsi dengan baik, maka pengguna jalan merasa nyaman dan angka pelanggaran akan berkurang. Berdasarkan sumber data yang telah penulis dapatkan melalui hasil observasi dan wawancara diketahui bahwa sejumlah *traffic light* di beberapa titik di jalan Kota Padangsidempuan tidak berfungsi.

Hal ini menunjukkan jika kondisi *traffic light* yang ada di Kota Padangsidempuan memerlukan penanganan dan harus segera di atasi karena *traffic light* sangat dibutuhkan untuk meminimalisir angka - angka pelanggaran lalu – lintas dan juga untuk kelancaran lalu lintas di jalan Kota Padangsidempuan. Kota Padangsidempuan merupakan kota yang mengalami perkembangan sangat pesat sehingga terdapat beberapa kawasan yang pada jam-jam tertentu mengalami kemacetan dan kawasan yang macet tersebut merupakan pusat kegiatan ekonomi. Kemacetan arus lalu lintas adalah keadaan dimana kendaraan bermotor mengalami kesulitan dalam bergerak untuk melalui suatu segmen jalan tertentu. Untuk lebih jelasnya titik-titik tersebut dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 1 Kondisi *Traffic light* di Jalan Kota Padangsidimpuan

No	Kondisi	Gambaran Lokasi	Lokasi
1	Tidak berfungsi		Jl. Imam Bonjol
2	Tidak berfungsi		Jl. Imam Muda

3	Tidak berfungsi		Jl. Masjid Raya Baru
4			Jl. Sutan Sori Pada Muda

5	Tidak berfungsi		Jl. H. Agus Salim
6	Tidak berfungsi		Jl. Merdeka

7	Tidak berfungsi		Jl. S.M. Raja
---	-----------------	--	---------------

Sumber : Dokumentasi Peneliti

2. Pertimbangan Penempatan, Pemasangan, Pemeliharaan dan Penghapusan *Traffic light* di Kota Padangsidempuan

Berdasarkan Pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 Pasal 27 Tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas yang meliputi :

- a. penempatan dan pemasangan;
- b. Pemeliharaan dan;
- c. Penghapusan

Untuk penempatan diketahui bahwa lampu pengatur lalu lintas (*traffic light*) yang ada di Kota Padangsidempuan sudah ada dan ditempatkan di beberapa titik yang ada di Jalan Kota Padangsidempuan. Setidaknya ada beberapa *traffic light* yang ditempatkan di beberapa titik jalan yang rawan kemacetan. Namun demikian rata-rata kondisi *traffic light* yang ada tersebut tidak berfungsi. Padahal titik-titik jalan tersebut rawan macet dan memerlukan *traffic light* untuk mengatur kelancaran lalu lintas. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti

dengan Kasi Sarana Prasarana di Kantor Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut :

“Ada beberapa titik jalan yang sebenarnya memerlukan *traffic light*, tetapi saat ini kondisinya sudah empat tahun tidak berfungsi. Titik-titik jalan tersebut adalah Jalan Imam Bonjol, Jalan Masjid Raya Baru, Jalan Sutan Sori Pada Muda, Jalan H.Agus Salim, Jalan S.M Raja, Jalan BM. Muda, Jalan H. Agus Salim, Jalan Merdeka”.⁵¹

Dari penjelasan di atas diketahui bahwa jalan-jalan yang memerlukan *traffic light* adalah Jalan Imam Bonjol, Jalan Masjid Raya Baru, Jalan Sutan Sori Pada Muda, Jalan H.Agus Salim, Jalan S.M Raja, Jalan BM. Muda, Jalan H. Agus Salim, Jalan Merdeka. *Traffic light* yang ada di Kota Padangsidimpuan sudah 4 tahun tidak berfungsi.

Dalam pemasangan lampu lalu lintas ada hal-hal yang perlu diperhatikan untuk menjamin keamanan dan keselamatan pengendara sesuai amanat UU No. 22 Tahun 2009 yang berbunyi bahwa lalu lintas dan angkutan jalan sebagai dari bagian transportasi nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan angkutan jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan wilayah. Adapun pertimbangan pemasangan *traffic light* ini adalah sebagai berikut:

⁵¹ Wawancara, Bapak Rinto Harahap Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 31 Juli 2023

- Terdapatnya Simpang Empat atau Perempatan

Traffic light sangat penting dipasang di persimpangan jalan. Hal tersebut dikarenakan guna mengatur arus lalu lintas bagi pejalan kaki dan bagi para pengendara.

- Merupakan Pusat Kota

Kota Padangsidempuan merupakan kota terbesar di wilayah Tapanuli yang seluruh kotanya di kelilingi oleh Kabupaten Tapanuli Selatan. Sehingga tidak heran jika Kota Padangsidempuan menjadi kota transit dan menjadi pusat perdagangan mengingat banyaknya kegiatan yang dilakukan para masyarakat di pusat Kota, serta di pusat Kota juga merupakan kegiatan ekonomi masyarakat. Sehingga dari banyaknya kegiatan yang terjadi, maka perlu dipasang lampu lalu lintas (*traffic light*) untuk keamanan masyarakat saat berkendara di jalan raya.

- Arus Lalu Lintas yang Sudah Sangat Ramai

Dari banyaknya kendaraan roda dua dan roda empat di Kota Padangsidempuan maka arus lalu lintas di pusat kota ini sangatlah ramai sehingga untuk mengatur kendaraan tersebut agar aman, lancar dan terkendali maka diperlukan akan pemasangan lampu lalu lintas (*traffic light*).

- Rawan Kecelakaan

Setiap perempatan yang ramai dilalui oleh kendaraan akan tetapi apabila perempatan tersebut tidak ada pengendalinya maka akan lebih mudah terjadinya kecelakaan baik roda dua atau pun roda empat. Oleh karena itulah

diperlukan untuk memasang lampu lalu lintas tersebut agar bisa meminimalisir kecelakaan di Kota Padangsidempuan.

- Banyaknya Kendaraan

Masalah membeludaknya kendaraan bermotor saat ini yang dan tidak terkontrol akan mengakibatkan kemacetan serta polusi, selain itu juga akan mengakibatkan meningkatnya angka kecelakaan, pelanggaran lalu lintas. Oleh karenanya sangat diperlukan kiranya *traffic light* guna mengatur arus lalu lintas bagi pengendara.

- Status Jalan Nasional

Jalan nasional merupakan jalan penghubung antar ibu Kota Provinsi. Berhubung jalan Imam Bonjol dan Jalan SM Raja merupakan jalan nasional yang setiap harinya banyak dilalui oleh masyarakat baik oleh karena itu sangat dibutuhkan pengendali lalu lintas berupa *traffic light*.⁵²

Selain peneliti melakukan wawancara pihak Kantor Dinas Perhubungan yaitu bagian Kasi Sarana dan Prasarana, peneliti di sini juga melakukan wawancara kepada masyarakat khususnya para pengguna jalan yang ada di sekitaran Kota Padangsidempuan yaitu lebih tepatnya yang berada di titik-titik jalan tersebut. Pertanyaan yang sama diajukan dengan metode wawancara. Adapun jawaban dari masing-masing narasumber yaitu sebagai berikut:

Wawancara pertama dilakukan dengan Bapak Irwan Harahap yang merupakan masyarakat Kota Padangsidempuan.

⁵² Juandi “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lampu Lalu Lintas (Traffic Light) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009”. *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022), hllm 35-36

“Kondisi *traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan sama sekali tidak ada yang berfungsi. Padahal keberadaan *traffic light* sangat perlu untuk ketertiban berlalu lintas. Sehingga dampak yang dirasakan tanpa adanya *traffic light* ini adalah terjadinya kemacetan, tidak tertibnya persimpangan dan rawan terjadi kecelakaan”⁵³

Wawancara kedua disampaikan oleh Bapak Daulo Simanjuntak.

”Kondisi *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan tidak berfungsi. Padahal *traffic light* diperlukan, apalagi di pertigaan simpang Sitamiang. Sehingga dampak yang dirasakan tanpa adanya *traffic light* ini adalah jalan-jalan di Padangsidempuan khususnya di persimpangan-persimpangan jalan sering macet dan kondisi pengguna jalan tidak beraturan”⁵⁴.

Wawancara ketiga disampaikan oleh Bapak Agus Ramadhan Sipahutar.

”Kondisi *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan tidak berfungsi dengan baik. Padahal *traffic light* sangat diperlukan, karena sering terjadi macet di persimpangan Silandit ini. Sehingga dampak yang dirasakan tanpa adanya *traffic light* ini adalah sering terjadi kemacetan dan para pengguna jalan menjadi tidak beraturan ketika di persimpangan”⁵⁵

Hal yang senada juga disampaikan oleh Bapak Rasid Sitorus.

”Kondisi *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan tidak berfungsi dengan baik. Padahal *traffic light* diperlukan, untuk ketertiban pengguna jalan. Sehingga dampak yang dirasakan tanpa adanya *traffic light* ini adalah jalan-jalan di Padangsidempuan khususnya jalan sering macet dan kondisi pengguna jalan di persimpangan menjadi tidak beraturan”⁵⁶

Terakhir pendapat yang sama juga disampaikan oleh Fajar Ramadhan.

”Kondisi *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan tidak aktif dan tidak berfungsi. Padahal *traffic light* diperlukan, untuk menghindari kemacetan. Sehingga dampak yang dirasakan tanpa adanya *traffic light* ini adalah jalan-jalan di Padangsidempuan khususnya di persimpangan-persimpangan jalan sering macet akibat dari tidak tertibnya lalu lintas itu sendiri”⁵⁷

⁵³ Wawancara dengan Bapak Irwan Harahap selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 01 Agustus 2023

⁵⁴ Wawancara dengan Bapak Daulo Simanjuntak selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 01 Agustus 2023

⁵⁵ Wawancara dengan Bapak Agus Ramadhan selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023

⁵⁶ Wawancara dengan Bapak Rasid Sitorus selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 03 Agustus 2023

⁵⁷ Wawancara dengan Fajar Ramadhan selaku mahasiswa Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 02 Agustus

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan masyarakat Kota Padangsidimpuan dan dari penjelasan masing-masing narasumber menyatakan betapa perlu dan pentingnya keberadaan *traffic light*. Masyarakat mengeluhkan dampak dari tidak adanya *traffic light* yaitu menyebabkan sering terjadinya kemacetan, terjadinya kecelakaan, dan tidak teraturnya para pengguna jalan ketika di persimpangan jalan.

3. Integrasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dalam Penerapan *Traffic light* di Kota Padangsidimpuan

Integrasi Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dapat dilihat dari kinerja mereka selama menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Kinerja disini diartikan sebagai penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Penilaian kerja merupakan penilaian terhadap keseluruhan aktivitas yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi. Dalam hal ini akan disajikan mengenai hasil penelitian tentang kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan yang berfokus pada kriteria akuntabilitas, yang juga akan dijelaskan pula mengenai faktor pendukung dan faktor penghambatnya sehingga akan meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, untuk memberikan pelayanan yang sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat diperlukan pengkajian dan pengembangan kinerja sehingga kinerja organisasi dapat optimal.

Akuntabilitas dilihat sebagai salah satu indikator untuk melihat kinerja suatu organisasi, dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan

apakah kinerjanya baik atau buruk. Akuntabilitas organisasi dapat diukur dari tercapainya tujuan dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, ketersediaan anggaran, dan peningkatan sumber daya manusia. Apabila tujuan yang telah ditetapkan dapat dicapai, yaitu tercapainya kelancaran lalu lintas dan menurunnya jumlah pelanggaran lalu lintas, maka dapat dikatakan bahwa pelaksanaan kegiatan dalam organisasi berjalan efektif.

Dalam upaya mewujudkan program-program kerja yang akan dilaksanakan, maka dengan segenap kemampuan yang ada, Dinas Perhubungan telah menyusun rencana strategis dinas yang akan menjadi pedoman bagi kegiatan program sektor perhubungan. Perencanaan ini dibuat secara partisipatif, dengan mengupayakan semaksimal mungkin dapat memfasilitasi segenap aspirasi stakeholder (pihak yang terkait dan berkepentingan). Ruang lingkup perencanaan Dinas Perhubungan Pemerintah Kota Padangsidimpuan ini bertujuan untuk mendukung pencapaian target dan sasaran serta visi dan misi Kota Padangsidimpuan secara keseluruhan. Untuk menjamin keberhasilan implementasi renstra ini, maka perlu dilakukan hal-hal seperti berikut ini:

- a) Penetapan status hukum naskah perencanaan ini, sehingga implementasinya bersifat mengikat dan konsekuensinya dapat dipertanggung jawabkan.
- b) Pengkomunikasian / sosialisasi rencana strategis ke semua pihak yang terlibat secara intensif dan berkelanjutan untuk meningkatkan komitmen dan motivasi seluruh pihak untuk melaksanakan rencana strategis yang telah dibuat. Sosialisasi ini penting untuk mendukung keberhasilan implementasi renstra ini dan untuk meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap

pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di dalam renstra yang sudah dibuat.

- c) Pelaksanaan program dan kegiatan indikatif yang telah dirumuskan oleh seluruh aparat dan komponen stakeholder yang terkait dan relevan secara disiplin dalam artian semua aktifitas yang dilakukan oleh semua pihak tidak boleh menyimpang dari rencana strategis yang sudah ditetapkan untuk memastikan pencapaian tujuan akhir organisasi. Oleh karena itu perlunya komunikasi dan sosialisasi renstra ke semua pihak untuk memastikan semua pihak berjalan ke arah yang sama sesuai dengan rencana strategis yang telah dibuat.
- d) Pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan di rencana strategis ini secara continued untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan rencana strategis yang telah dibuat.
- e) Pengevaluasian, pengkajian hasil pengukuran pencapaian sasaran dan target yang telah ditetapkan untuk melakukan penilaian terhadap kinerja dari seluruh aparat dan jika perlu dilakukan penyesuaian terhadap rencana strategis untuk menjamin pencapaian sasaran dan tujuan organisasi.

Ada beberapa program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan untuk menangani permasalahan *traffic light* di jalan Kota Padangsidempuan yaitu sebagai berikut:

- a) Pengadaan dan pemasangan fasilitas lalu lintas
- b) Pemeliharaan sarana prasarana fasilitas lalu lintas
- c) Penyambungan link komunikasi *traffic light* dan ATCS

- d) Pemeliharaan *traffic light* dan ATCS
- e) Pengadaan ATCS
- f) Pengadaan CCTV
- g) Pengadaan rambu
- h) Pengadaan *traffic light*

Berdasarkan beberapa program di atas diketahui bahwasanya kenyataan yang ada di lapangan belum diterapkan sepenuhnya. Misalnya saja masalah pengadaan sarana dan prasarana fasilitas lalu lintas. Karena diketahui bahwasanya beberapa titik jalan yang ada di Jalan Kota Padangsidempuan yang membutuhkan pemasangan lampu lalu lintas masih belum ada. Selain itu masalah pengadaan ATCS, pengadaan rambu lalu lintas, pengadaan *traffic light* hingga pemeliharannya juga tidak ada, karena diketahui bahwasanya sejumlah *traffic light* yang ada di Jalan Kota Padangsidempuan dalam kondisi tidak berfungsi dan mati. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh masyarakat Kota Padangsidempuan pada saat sesi wawancara yaitu sebagai berikut :

“Saat ini belum ada pengadaan dan pemeliharaan lampu lalu lintas, karena sudah 4 tahun lamanya *traffic light* yang ada di Kota Padangsidempuan tidak berfungsi, tidak ada perbaikan dan pengaktifan kembali”.⁵⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh Fajar Ramadhan.

“Saat ini kondisi *traffic light* yang ada di Kota Padangsidempuan tidak dijaga dan dirawat dengan baik sehingga *traffic light* yang ada tidak berfungsi”⁵⁹

⁵⁸ Wawancara dengan Bapak Rasid Sitorus selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 03 Agustus 2023

⁵⁹ Wawancara dengan Bapak Fajar Ramadhan selaku mahasiswa Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan di atas dapat disimpulkan jika Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan belum menjalankan tugasnya dengan baik. Hal tersebut dapat dilihat dari integrasi dan kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan yang masih belum sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Kota Padangsidempuan Nomor 49 Tahun 2014.

4. Faktor Pendukung dan Penghambat Kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan

a. Faktor Pendukung

- 1) Kemampuan sumberdaya aparatur yang memadai.

Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan sebagai penyedia pelayanan publik diharuskan memiliki kemampuan sumber daya aparatur yang memadai. Hal ini dikarenakan masyarakat membutuhkan aparatur yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakatnya, yaitu khususnya kebutuhan di bidang lampu lalu lintas. Kemampuan aparatur di dalam memberikan bantuan maupun tanggapan dari keluhan-keluhan masyarakat serta tindakan cepat di dalam menyelesaikan suatu persoalan adalah sosok ideal yang dibutuhkan masyarakat saat ini.

- 2) Peran Aktif Masyarakat

Di dalam meningkatkan pelayanan masyarakat di bidang lalu lintas, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan harus selalu berusaha untuk dapat mensosialisasikan pentingnya keberadaan *traffic light*. Melalui peran aktif masyarakat, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dapat menjalankan tugasnya sesuai dengan perannya yaitu untuk

memberikan pelayanan terbaiknya dengan meningkatkan pelayanan masyarakat Kota Padangsidempuan.

3) Sarana dan prasarana yang memadai

Tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung akan sangat berpengaruh terhadap kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan. Sebagai penyedia sarana dan prasarana, khususnya sarana dan prasarana lalu lintas seperti keberadaan *traffic light* yang memadai sangat diperlukan. Pemanfaatan fasilitas tersebut secara maksimal dapat diharapkan mampu memberikan keseimbangan bagi Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan. untuk memberikan pelayanan.

4) Adanya instansi terkait yang mendukung

Salah satu instansi terkait yang bekerjasama dengan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan adalah aparat Kepolisian Kota Padangsidempuan. Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan meminta bantuan kerjasamanya dengan aparat kepolisian Kota Padangsidempuan. Maka dengan demikian diharapkan kerjasama dengan aparat kepolisian ini mampu memudahkan Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam memberikan pelayanan terbaiknya.

b. Faktor Penghambat

Dalam setiap melakukan kegiatan organisasi tidak terlepas dari hambatan atau kendala yang mungkin ditemui selama pelaksanaan program tersebut. Hambatan atau kendala merupakan hal biasa yang ditemui dalam setiap melakukan sesuatu termasuk dalam hal ini adalah hambatan kinerja

organisasi. Beberapa faktor yang menjadi dapat menghambat kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan yaitu sebagai berikut :

- 1) Sumber Daya Manusia yang belum memenuhi profesionalisme kualifikasi diklat

Hal tersebut sesuai dengan pendapat dari Bapak Rinto Harahap selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan.

Berdasarkan hasil wawancara sebagai berikut:

“Kalau kita melakukan suatu kegiatan ya pastilah ada hambatan atau kendala yang kita temui. Hambatan yang biasanya terjadi ya, sumber daya manusia termasuk salah satu. Kita harus mengakui itu, karena memang masih banyak pegawai kita yang belum mengikuti pelatihan diklat-diklat teknis kelalulintasan”.⁶⁰

- 2) Kurangnya kesadaran masyarakat

Dalam berlalu lintas juga menjadi hambatan kinerja organisasi, karena hal ini berarti program sosialisasi yang dilakukan oleh Dinas belum berhasil. Meskipun pihak Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan sudah melakukan sosialisasi tentang tertib berlalu lintas tetapi masyarakat masih tetap belum ada kesadaran tentang pentingnya dalam berlalu lintas. Meskipun secara kuantitas dapat dikatakan terjadi penurunan jumlah pelanggaran lalu lintas, tetapi secara kualitas masyarakat masih belum memiliki kesadaran dalam berlalu lintas. kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat, pada umumnya masyarakat akan taat apabila ada pengawasan dari pihak polisi lalu

⁶⁰ Wawancara dengan Bapak Rinto Harahap Selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan, Pada Tanggal 31 Juli 2023

lintas bukan karna kesadran sendiri, padahal kesadaran hukumlah keadaan tertinggi yang membuat peraturan itu dikatakan berhasil dan berjalan sebagaimana mestinya, serta kesadaran hukum ini yang akan membuat keadaan menjadi tertib, aman dan nyaman.

3) Keterbatasan anggaran

Keterbatasan anggaran merupakan masalah yang biasa dihadapi oleh setiap organisasi dalam mengembangkan kinerja organisasi. Alokasi anggaran yang diberikan oleh pemerintah daerah Kota Padangsidempuan kepada Dinas Perhubungan masih terbatas sehingga untuk melakukan pengembangan program atau kegiatan maupun melengkapi sarana dan prasarana yang belum ada dapat dilakukan secara maksimal. Kurangnya anggaran untuk mengganti *Traffic light* yang Rusak atau pun mati sehingga menimbulkan kemacetan dipersimpangan jalan, jika ada *Traffic light* yang rusak ataupun mati tidak bisa langsung diganti dikarenakan harus menunggu dari pusat dan memakan waktu yang cukup lama dan juga kurang maksimalnya Kinerja yang dilakukan oleh Seksi Rekayasa dan Fasilitas Lalu Lintas mengenai Pemeliharaan dan Perawatan *traffic light*. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan dengan Bapak Rinto Harahap selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan sebagai berikut :

“Selain itu, keterbatasan anggaran yang ada di Dinas Perhubungan juga menjadi kendala, karena dengan dana yang terbatas kita menjadi tidak

bisa maksimal untuk melakukan pengadaan sarana dan prasarana untuk menunjang kinerja organisasi”.⁶¹

Berdasarkan uraian di atas, maka diketahui bahwa hambatan yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan adalah masalah sumber daya manusia, keterbatasan anggaran, kurangnya kesadaran masyarakat dalam berlalu lintas, Hambatan-hambatan ini merupakan hambatan yang biasa ditemui oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan berkaitan dengan kinerja organisasi. Dengan adanya hambatan tersebut, maka pihak Dinas Perhubungan juga melakukan suatu usaha untuk mengatasi hambatan tersebut. Setiap hambatan yang ditemui pasti ada cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Termasuk dalam hal ini adalah Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam mengatasi hambatan yang ada sehingga dapat lebih meningkatkan kinerja organisasi secara keseluruhan.

5. Solusi Dinas Perhubungan dalam Menangani Masalah *Traffic light* di Kota Padangsidempuan

Adapun untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan melakukan beberapa hal antara lain :

1. Memberdayakan SDM dan mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kondisi SDM secara bertahap

Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan melakukan banyak hal. Diantaranya

⁶¹ Wawancara dengan Bapak Rinto Harahap Selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 31 Juli 2023

dengan memberikan kesempatan kepada pegawai untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi untuk meningkatkan keahliannya. Dengan demikian, kualitas dari pegawai di Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dapat meningkat. Untuk dapat mencapai kinerja yang lebih efektif dan lebih produktif, maka dibutuhkan SDM yang berpengalaman dalam bidangnya dan ahli.

Hal ini dikarenakan dengan ketrampilan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan dapat menjadi lebih efektif dan produktif, karena setiap pegawai dari Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan memiliki inisiatif agar bagaimana pekerjaan mereka itu menjadi efektif dan produktif. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kinerja Dinas Perhubungan Kota Padangsidimpuan telah mengambil langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengusulkan ke Badan Kepegawaian Daerah untuk mengirimkan personil sesuai dengan kebutuhan ke diklat-diklat teknis
- b. Menugaskan karyawan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia baik melalui pendidikan ataupun seminar
- c. Mengadakan kerjasama dengan Dinas Perhubungan Tingkat, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat, Instansi terkait untuk mengadakan Bimbingan Teknis dasar-dasar kelalulintasan. Selain itu, dalam upayanya mencapai kinerja yang efektif dan produktif, Dinas Perhubungan Kota Surakarta mengadakan pelatihan-pelatihan kepada pegawainya guna meningkatkan kualitas dari SDMnya.

Selain itu juga mengikutkan pegawainya ke dalam pendidikan atau beasiswa yang diadakan oleh kantor pusat. Adapun program-program yang dilakukan dalam meningkatkan kualitas SDM yaitu sebagai berikut:

- a. Diklat Pimpinan Dinas Perhubungan Kabupaten/Kota
- b. Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil
- c. Diklat Perencanaan Transportasi
- d. Diklat Manajemen Transportasi
- e. Diklat Manajemen Lalu Lintas
- f. Diklat PKB (Penguji Kendaraan Bermotor)
- g. Diklat Jaringan Transportasi
- h. Diklat Andalalin (Analisis Dampak Lalu Lintas)
- i. Diklat Manajemen Terminal
- j. Diklat APILL (Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas)
- k. Diklat Kalibrasi Alat Uji PKB
- l. Diklat Angkutan Umum
- m. Diklat Penyegaran PKB
- n. Diklat Manajemen Persimpangan

2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan operasi dan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas lainnya.

Transportasi meliputi kepentingan masyarakat dari semua golongan. Penyelenggaraannya juga melibatkan berbagai instansi. Penyelenggaraan tugas instansi tersebut juga tidak terlepas dari sistem penyelenggaraan

transportasi. Oleh karena itu, dalam penetapan suatu aturan tidak tertutup kemungkinan intervensi kuat dari banyak pihak maupun lembaga. Dalam melakukan kegiatan organisasi, Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan melakukan kerja sama dengan instansi lain.

3. Optimalisasi pelayanan penertiban dan pengendalian lalu lintas

Pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan merupakan suatu kegiatan pengumpulan data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif yang bertujuan antara lain untuk mengetahui tingkat pelayanan yang terjadi pada setiap ruas jalan, persimpangan dan jaringan jalan. Hal ini dilakukan dengan menurunkan anggota Dinas Perhubungan pada titik-titik jalan untuk mengatur ketertiban lalu lintas supaya tidak terjadi kemacetan yang biasa terjadi pada jam-jam sibuk. Pengendalian lalu lintas merupakan cara yang praktis dan mudah serta membutuhkan biaya yang relatif lebih murah. Dalam hal-hal tertentu teknik pengendalian lalu lintas membutuhkan biaya mahal. Hal tersebut cenderung akibat pemanfaatan teknologi tinggi dan biaya pemeliharaan.

4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada saat ini

Sarana dan prasarana lalu lintas sangat diperlukan guna mengatasi kemacetan dan ketertiban dalam berlalu lintas. Sarana dan prasarana lalu lintas yang sudah ada sekarang ini benar-benar dijaga dan dipelihara dan harus segera diperbaiki. Hal ini dikarenakan rambu yang dipasang dalam kondisi mati sehingga tidak berfungsi. Optimalisasi terhadap sarana dan prasarana lalu lintas dikarenakan keterbatasan anggaran untuk pembelian

sarana dan prasarana lalu lintas sehingga terhadap peralatan yang sudah ada saat ini digunakan semaksimal mungkin dan dilakukan pemeliharaan terhadap alat-alat yang sudah ada. Optimalisasi sarana dan prasarana ini tidak lepas dari keterbatasan anggaran yang ada sehingga sarana dan prasarana yang sudah ada dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya. Untuk itu Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan saat ini sedang berusaha untuk mengoptimalkannya dengan merealisasikan anggaran untuk perbaikan sarana dan prasarana yang ada termasuk perbaikan *traffic light*.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh peneliti tentang Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 dapat disimpulkan bahwa dalam Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan belum dapat dikatakan baik. Berdasarkan hasil obeservasi di lapangan ditemukan bahwa beberapa titik jalan yang ada di Kota Padangsidempuan tidak memiliki *traffic light*, jika pun ada, *traffic light* tersebut dalam kondisi mati dan tidak berfungsi dan beroperasi sebagaimana mestinya sehingga membuat arus lalu lintas tidak dapat berjalan normal dan membuat resah bagi pengendara dalam berlalu lintas. Dalam masalah ini dapat dikatakan bahwa Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan dalam pencapaian tugas dan tanggung jawabnya belum terealisasi dengan apa yang diharapkan guna mengatur dan mengurus urusan lalu lintas di Kota Padangsidempuan. Pemerintah kota melalui Dinas Perhubungan belum bisa memaksimalkan peraturan yang sudah di keluarkan oleh menteri itu sendiri, dan pihak yang terkait belum memaksimalkan atau mengevaluasi rambu rambu lalu lintas (*Traffic light*) yang ada, sehingga berdampak buruk bagi pengguna jalan.

Dalam kegiatan pengawasan *traffic light* ada beberapa faktor yang dapat menghambat dari pelaksanaan pengawasan Dinas Perhubungan terhadap *traffic light* di Kota Padangsidempuan. Adapun antara lain faktor yang dapat penghambat

dari pengawasan tersebut meliputi faktor kinerja, loyalitas, komitmen, partisipasi masyarakat. Adapun untuk mengatasi hambatan tersebut Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan melakukan beberapa hal antara lain :

1. Memberdayakan SDM dan mengoptimalkan fasilitas yang ada dengan terus berupaya meningkatkan kondisi SDM secara bertahap.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk melakukan operasi dan penertiban terhadap pelanggaran lalu lintas lainnya.
3. Optimalisasi pelayanan penertiban dan pengendalian lalu lintas
4. Optimalisasi sarana dan prasarana yang ada saat ini

B. Saran

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan dengan pembahasan mengenai Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic light* di Jalan Kota Padangsidempuan Sesuai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 tahun 2014 memberikan beberapa saran dan masukan kepada dinas maupun lembaga yang bersangkutan yaitu, Seharusnya Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan khususnya yang membidangi sarana dan prasarana dan lalu lintas jalan harus lebih komitmen dan tanggung jawab terhadap tugas dan fungsinya dengan memahami secara jelas supaya tujuan yang ingin di capai segera dapat terealisasikan dengan baik dan tepat sasaran, kemudian Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan lebih profesional dalam melakukan pengawasan terhadap *traffich light* di Kota Padangsidempuan dengan menurunkan petugas dalam melakukan operasional terhadap pengawasan dan pemantauan baik pengecekan maupun perbaikan pada

traffich light yang dapat dilakukan secara rutin guna mengantisipasi terjadinya kerusakan pada sistem operasi *traffic light* tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Politik Hukum Islam* Jakarta: Tiara Wacana, 2004.
- Andi Prastowo. *Memahami Metode-metode Penelitian*, Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2014.
- Anggi Agustin Mulyono. *Kinerja Dinas Perhubungan Bidang Lalu Lintas Kabupaten Subang*. 2021. Subang : Universitas Subang. Hal 4. Diakses melalui <https://repository.unsub.ac.id/xmlui/handle/123456789/216>
- Antara Sumut, “*Sejumlah Traffic light di Kota Padangsidempuan Tidak Berfungsi*”, Maret 2021, diakses melalui <https://sumut.antaranews.com/amp/berita/378218/sejumlah-traffic-light-di-kota-padangsidempuan-tidak-berfungsi>
- Anwar Prabu Mangkunegara. *Manajemen Sumberdaya Manusia Perusahaan Bandung* : Remaja Rosdakarya, 2001.
- Arikunto Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta : Rineka Cipta. 2013
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyash Terminologi dan Lintasan Sejarah Politik Islam Sejak Muhammad SAW Hingga Al-Khulafa Ar-Rasyidin* Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Bob Nasution, “*Padangsidempuan, Kota Tanpa Lampu Lalu Lintas*”, Desember 2020, diakses melalui <https://kumparan.com/bob-nhazty/padang-sidempuan-kota-tanpa-lampu-lalu-lintas-1umGFQ0pk7r>
- Cholid Narbuko dan abu Achmadi, *Metode Penelitian*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2005.
- Fonita Fefi Havita Dewi, “Integrasi TQC Untuk Proses Penyaluran Dana BOS”, *Skripsi* (Malang, Universitas Brawijaya, 2013), hlm. 04.

- Juandi . “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Lampu Lalu Lintas (*Traffic Light*) Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009”. *Skripsi* (Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia
- Moloeng, Lexy J. 2007. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram ; Mataram University Press, 2020.
- Muhammad Hadfsar dan Jasril Adiwarsa. “Perancangan *Traffic light* Berbasis *Mikrokontroler dan Triac*”, *Skripsi* (Universitas Muhammadiyah Makassar, 2018).
- Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam* Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nawawi Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gadjah MadaUniversity Press, 1992.
- Nicholas Abercrombie, Stephen Hill, *Kamus Sosiologi* (Yogyakarta : Pustaka Pela, 2010), hlm 437.
- Novia, dkk, “Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota” dalam *Jurnal Administrasi publik (JAP)*, Vol 1, No 7, hlm 1298
- Rahma,dkk. “Peranan Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Pelayanan Masyarakat di Bidang Angkutan Kota”. Dalam *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*, Vol. 1, No.7, Hal. 1296- 1304.
- Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014
- Sugiyono. *Analisis-Analisis Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2014
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Elfabeta. 2016
- Tody Maulana Meditrad. “*Kinerja Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Kota Surakarta*”, *Skripsi* (Universitas Sebelas Maret: Malang, 2010)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009

Wawancara dengan Bapak Agus Ramadhan selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 02 Agustus 2023

Wawancara dengan Bapak Daulo Simanjuntak selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 01 Agustus 2023

Wawancara dengan Fajar Ramadhan selaku mahasiswa Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 02 Agustus

Wawancara dengan Bapak Irwan Harahap selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 01 Agustus 2023

Wawancara dengan Bapak Rasid Sitorus selaku masyarakat Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 03 Agustus 2023

Wawancara dengan Bapak Rinto Harahap selaku Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Perhubungan Kota Padangsidempuan, Pada Tanggal 31 Juli 2023

LAMPIRAN

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK DINAS PERHUBUNGAN

Nama :

Jabatan :

No	Item Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana kondisi <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
2	Apakah semua <i>traffic light</i> berfungsi dengan baik di jalan Kota Padangsidempuan?	
3	Apa penyebab tidak berfungsinya <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
4	Titik mana saja yang memerlukan adanya <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
5	Apa saja bentuk kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penerapan <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
6	Apakah kebijakan-kebijakan yang dijalankan di jalan Kota Padangsidempuan sudah sesuai dan berpedoman pada Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang penerapan <i>traffic light</i> ?	
7	Apa saja kendala yang menjadi penghambat efektivitas kebijakan Dinas	

	Perhubungan dalam penerapan <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
8	Apakah Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 tentang penerapan <i>traffic light</i> sudah berjalan dan diterapkan dengan baik di jalan Kota Padangsidempuan?	
9	Apa solusi yang dapat diberikan oleh Dinas Perhubungan dalam menangani permasalahan <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
10	Apakah ada koordinasi Dinas Perhubungan dengan Dinas/pihak lainnya dalam penerapan <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
11	Apakah tidak ada anggaran dari Pemerintah Kota Padangsidempuan untuk menangani masalah <i>traffic light</i> ?	

DAFTAR PEDOMAN WAWANCARA UNTUK PENGGUNA JALAN

Nama :

Usia :

No	Item Pertanyaan	Jawaban Narasumber
1	Bagaimana kondisi <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
2	Apakah perlu adanya <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
3	Apakah semua <i>traffic light</i> berfungsi dengan baik di jalan Kota Padangsidempuan?	
4	Apakah Dinas Perhubungan sudah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dalam menangani permasalahan penerapan <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	
5	Apa dampak yang dapat dirasakan oleh pengguna jalan dengan adanya kebijakan-kebijakan yang sudah dilakukan oleh Dinas Perhubungan dalam penerapan <i>traffic light</i> di jalan Kota Padangsidempuan?	



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximuli (0634) 24022
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : fasih@uinsyahada.ac.id

Nomor : B-145 /Un.28/D.1/PP.00.5/05/2023
Lamp : -
Perihal : Pengesahan Judul dan Pembimbing Skripsi
Yth. Bapak/Ibu :

Padang Sidempuan, 09 Mei 2023

1. Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
2. Abdul Aziz Harahap, M.A

Assalamu'alaikum Wr. Wb kepada Bapak/Ibu bahwa berdasarkan hasil sidang Tim Pengkaji Kelayakan Judul Skripsi, telah ditetapkan Judul Skripsi Mahasiswa tersebut di bawah ini:

Nama : Syarif Ma'arij Sirait
NIM : 1910300042
Sem/T. A : VIII (Delapan) 2023/2024
Fak/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : **Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan *Traffic Light* di Jalan Kota Padang Sidimpunan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 24 Tahun 2014**

Seiring dengan hal tersebut, kami mengharapkan kesediaan Bapak/Ibu menjadi Pembimbing I dan Pembimbing II penelitian penulisan skripsi Mahasiswa dimaksud.

Demikian kami sampaikan atas kesediaan dan kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.




Matahuddin Aziz Siregar, M. Ag.
NIP. 19731128 200112 1001

Ketua Program Studi

Khoiruddin Manahan Siregar, M. H.
NIP. 19911110 201903 1 010

PERNYATAAN KESEDIAAN SEBAGAI PEMBIMBING

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING I


Dr. H. Sumper Mulia Harahap, M.Ag.
NIP. 19720313 2000312 002

BERSEDIA/~~TIDAK BERSEDIA~~
PEMBIMBING II


Abdul Aziz Harahap, M.A
NIP. 19910212 202012 1 008



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Silitang Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : uinsyahada.ac.id
Email : fashid@uain-padangsidimpuan.ac.id

Nomor : B-1124 /Un.28/D/TL.00/07/2023
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : *Permohonan Riset.*

17 Juli 2023

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Syarif Ma'arif Sirait
NIM. : 1910300041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Rantauprapat
No. Hp : 082285743320

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Integrasi Dinas Perhubungan dalam penerapan Traffic Light di jalan Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014 ."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data atau informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Dernikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
197311282001121001



PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling
PADANG SIDEMPUAN

Padangsidempuan, 21 Juli 2023

Nomor : 551/556/1 DISHUB/II/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan Nomor:B-1121/U.n28/D/TL.00/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 Perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : SYARIF MA'ARIJ SIRAIT

NPM : 1910300041

Fakultas : Hukum Tata Negara

Universitas : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan

Judul Tesis : 'Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan Traffic Light di Jalan Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 ".

Demikian Surat Izin Pengambilan data ini diberikan, untuk dapat digunakan Sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN











PEMERINTAH KOTA PADANG SIDEMPUAN
DINAS PERHUBUNGAN

Jl. Jend Besar A.H. Nasution Pal - IV Pijorkoling
PADANG SIDEMPUAN

Padangsidempuan, 21 Juli 2023

Nomor : 551/5556/1 DISHUB/MI/2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada Yth.
Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu
Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali
Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan

Di-
Padangsidempuan

Menindak lanjuti Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan Nomor:B-1121/U.n28/D/TL.00/07/2023 tanggal 17 Juli 2023 Perihal Permohonan Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, bersama ini disampaikan, bahwa pada prinsipnya kami menyetujui dan memberikan Izin Penelitian kepada:

Nama : SYARIF MA'ARIJ SIRAIT
NPM : 1910300041
Fakultas : Hukum Tata Negara
Universitas : Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Kota Padangsidempuan
Judul Tesis : 'Integrasi Dinas Perhubungan dalam Penerapan Traffic Light di Jalan Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2014 '.

Demikian Surat Izin Pengambilan data ini diberikan, untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA PADANG SIDEMPUAN

ALFIAN, S.Sc, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19690625 199803 1 007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Riza/Nurdin Km. 4,1. Beting Kota Padang Sidempuan 22733
Telepon (0634)22000 Faksimili (0634) 24232 Website : iainsyahada.ac.id
Email : iainsyahada@padangsidempuan.uns.ac.id

Nomor : B-1174 /Un.28/D/TL.00/07/2023

17 Juli 2023

Sifat :

Lampiran :

Materi : **Permohonan Riset.**

Yth. Kepala Dinas Perhubungan Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Syarif Ma'arif Sirait
Nik. : 1910300041
Program Studi : Hukum Tata Negara
Alamat : Rantauprapat
No. Hp : 082285743320

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Integrasi Dinas Perhubungan dalam penerapan Traffic Light di jalan Kota Padang Sidempuan sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 40 Tahun 2014."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data atau informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Dernikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag
197311282001121001